

**PEMAHAMAN ULAMA NU DAN EKS FPI DI JEMBER
TENTANG HADIS-HADIS JIHAD**
(Studi Kasus: Adzan Jihad)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Disusun oleh:
Abdur Rahman W
NIM: U20172030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**PEMAHAMAN ULAMA NU DAN EKS FPI DI JEMBER
TENTANG HADIS-HADIS JIHAD**
(Studi Kasus: Adzan Jihad)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Abdur Rahman W

NIM: U20172030

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDIQ JEMBER

Dr. Bar mawi, S. Th.i M.Hum

NUP. 20160315

PEMAHAMAN ULAMA NU DAN EKS FPI DI JEMBER
TENTANG HADIS-HADIS JIHAD
(Studi Kasus: Adzan Jihad)


SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora jurusan Tafsir Hadis
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2022


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Kasman, M. Fil. I
NIP.19710426 199703 1 002

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M. Pd. I
NUP.2019907179

Anggota

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA

2. Dr. Moh Barnawi, S. Th.I M.Hum



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amah, S. Ag. M. Si
NIP.19721208 199803 1 001

MOTTO

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى

**“Sungguh akan aku akan anggap mudah suatu kesulitan sampai aku
mendapatkan apa yang aku harapkan”**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap jengkal langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tak lupa juga shalawat kepada Nabi Agung Nabi paling mulia beliau Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat. Untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku, tugas akhir ini penulis di persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Samudi dan Ibu Suliha yang senantiasa memberikan cinta kasih yang tulus, mengajarkan semangat dan kerja keras memberikan motivasi, nasihat serta doa- doa terbaiknya.
2. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur H.A yakni Kyai Rohmatullah Ali dan Ibu Nyai Dewi Samawiyah yang tak pernah lelah dalam memberi semangat dan mendokan santrinya yang terbaik setiap hari.
3. Segenap Guru-guru saya para Asatidz Pondok Pesantren An Nur H.A yang selalu tak henti-hentinya mendidik serta membimbing saya.
4. Segenap Dosen jurusan Ilmu Hadis IAIN Jember, Khususnya bapak Dr. Barmawi, S. Th.i M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Teman-teman Pondok Pesantren An-Nur H.A terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
6. Teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2017, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah Rabbil Alamin, terimakasih Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “PEMAHAMAN ULAMA NU DAN EKS FPI DI JEMBER TENTANG HADIS-HADIS JIHAD (*Studi Kasus: Adzan Jihad*)” untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta bimbingan kepada saya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. H. Imam Bonjol Juhari M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin.
5. Dr. Moh Barmawi, S.Th.i M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami.
6. Bapak Dr. Kasman, M. Fil.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
7. Seluruh Dosen penguji sidang skripsi.
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
9. Seluruh Staff Akademik Pusat Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember.

10. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember .

Selanjutnya, penulis meminta maaf mungkin terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, Penulis menyadari bahwa minimnya ilmu serta wawasan yang sangat sedikit sehingga tulisan ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun, In syaa Allah penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tulisan ini dengan kemampuan yang Allah SWT berikan dan tidak lupa juga penulis meminta saran serta kritikan pembaca guna mendapatkan tulisan yang sempurna.

Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a dan ucapan terimakasih Jazakumullahu Khairan Katsiiran Wa Ahsanal Jaza' kepada seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberi balasan kebaikan, rejeki serta ilmu yang barokah kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.



Jember, 10 Desember 2021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Abdur Rahman W
NIM:U20172030

ABSTRAK

Abdur Rahman W, 2021: PEMAHAMAN ULAMA NU DAN EKS FPI DI JEMBER TENTANG HADIS-HADIS JIHAD (Studi Kasus: Adzan Jihad)

Pengertian jihad dewasa ini tampak banyak sekali ormas-ormas Islam yang hanya mengartikan sebagai perang senjata. Arti jihad tersebut semakin sempit ketika sekelompok aliran memahami bahwa jihad adalah bebas melakukan segala bentuk teror dengan atas nama agama. Pemahaman tentang jihad semakin diperparah dengan munculnya berita-berita di media visual dan non visual tentang kelompok-kelompok garis keras umat Islam yang melakukan teror bom di tempat-tempat umum, penculikan dan pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan, bahkan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad, dan juga yang sedang ramai akhir-akhir ini tentang seruan aksi jihad dengan dikemas dalam lantunan adzan sembari mengangkat pedang. Oleh karena itu sangat penting untuk penulis kupas tentang hakikat makna jihad dan penggunaan lafadz *Hayya Alal Jihad* dalam hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman Ulama NU dan Eks FPI Di Jember .

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan Tokoh NU dan Eks FPI jember tentang Hadis-hadis Jihad?, 2) Bagaimana pandangan Tokoh NU dan Eks FPI Jember tentang seruan jihad dalam adzan (*Hayya Alal Jihad*)? Adapun penelitian ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan pemahaman Tokoh NU dan Eks FPI Jember tentang hadis-hadis jihad dan juga penggunaan lafadz *Hayya Alal Jihad* dalam adzan sebagai seruan aksi jihad.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah kualitatif yang penulis dapatkan berdasarkan fakta lapangan atau studi kasus penulis menggunakan jenis kajian pustaka yang lebih diperkuat dengan studi lapangan agar sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yakni memahami secara komprehensif mengenai pemahaman NU dan Eks FPI Jember terhadap hadis-hadis jihad (studi kasus adzan jihad).

Mengenai hasil dari penelitian ini berdasarkan pemahaman dari Tokoh NU dan Eks FPI Jember tentang hadis-hadis jihad, bahwasannya jihad tidak selalu identik dengan makna angkat senjata banyak hadis-hadis Nabi yang mengartikan jihad bukan hanya dengan perang saja, contohnya belajar, mengajar, membangun pesantren juga termasuk bagian dari jihad. Serta penggunaan *Hayya Alal Jihad* dalam lantunan adzan tidaklah dibenarkan apalagi sebagai seruan aksi jihad yang dapat membuat keeresahan dikalangan Masyarakat. Satu catatan penting bahwasannya Oknum yang melakukan aksi tersebut bukanlah bagian dari Anggota Eks FPI

Kata Kunci: Jihad, Adzan, Hayya Alal Jihad, NU, Eks FPI, Jember

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini isesuai dengan SKB Menteri Agama RI.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S}	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Syiddah</i>

C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	(<i>daraba</i>)
َـ	Kasrah	Ditulis	(<i>'alima</i>)
ُ	Dammah	Ditulis	(<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif maqsir, ditulis a (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'a</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ya (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majid</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + wawu mati, ditulis u (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furud</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لإن اشكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama huruf qamariyah

الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Sama'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	Ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Hadis Jihad Perspektif NU dan Eks FPI	48
B. Pandangan Tokoh NU dan Eks FPI tentang seruan jihad dalam adzan (<i>Hayya Alal Jihad</i>)	62
C. Analisis dan hasil temuan.....	70

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin, semua aspek kehidupan yang terjadi di muka bumi ini, menjadi perhatian penting dalam islam, termasuk munculnya sebuah tradisi dan budaya juga tidak terlepas dengan sebuah agama, terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Di dalam Islam terdapat dua rujukan penting yang menjadi pedoman hidup yaitu Al-Quran dan al-Hadis, hadis memiliki fungsi sebagai penjelas dari apa yang terkandung dalam al-Quran.¹ Al-Quran tidak akan difahami secara sempurna tanpa ada bantuan dari hadis. Ayat-ayat al-Quran yang sebagian besar tersirat secara global yang butuh penjelas agar supaya bisa menjelaskan maksud kandungannya dan perinci yang dapat merinci detailnya.²

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan juga yang paling utama, sudah seyogyanya untuk berhati-hati dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an karena didalamnya mengandung makna yang luar biasa bahkan akal tidak sampai untuk memahami maksud kandungan-kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memahaminya dengan baik dan jelas. Tidak ada khilaf sedikitpun diantara ummat islam, bahwa al-Qur'an merupakan dasar pedoman bagi syari'at Islam. Segala aspek mulai dari pokok dan cabang syari'at terlahir. Al Qur'an menjadi pijakan dari

¹ M. Alfatih Suryadilaga, "*Ulumul Hadis*" (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1.

² Zaed B. Smerr, "*Ulumul Hadis : Pengantar Studi Hadis Praktis*". (Malang: UIN Malang Press, 2008), 12.

dalil-dalil dan merupakan dasar yang kully dalam artian menyeluruh bagi syari'at dan hukum.³

Keberadaan al-Qur'an sebagai wahyu sebagai pedoman hidup bagi ummat manusia termasuk di dalamnya hukum-hukum ilahi menjadi penting dikalangan umat Muslim. Karena itulah posisinya sebagai sumber hukum utama tidak dapat diragukan lagi. Selain al-Qur'an, umat Islam juga menjadikan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum kedua bagi pengambilan sebuah hukum di kalangan para ulama. Keberadaan hadis yang bermuara dari Rasulullah menjelaskan kandungan al-Qur'an dan hukum yang belum ada di al-Qur'an.⁴

Berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah merupakan jalan yang telah di tegaskan oleh Rasulullah Saw sendiri dan juga menjadi perintah dalam al-Qur'an. Sementara itu, hadis lahir sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Keberadaanya amat sangat penting untuk ummat manusia ketika hendak mehamai sebuah ayat al-Qur'an, karena hadis sebagai mubayyin dan juga penjelas al-Qur'an.⁵

Hadis adalah sekumpulan ucapan, perbuatan, serta takrir Nabi Muhammad untuk di jadikan sebagai sumber hukum, karena kita tahu sosok nabi adalah panutan sejati bagi umat muslim seluruh alam, tentu beliau sebagai

³ Egi Sukma Baihaki, "Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis," (Jurnal Farabi 13, no. 2, 2016), 296.

⁴ Egi Sukma Baihaki, "Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis," (Jurnal Farabi 13, no. 2, 2016), 296.

⁵ Ibid., 297

pemangku musyarri', sekaligus mubayyin untuk menyelesaikan beberapa macam polemik yang terjadi di masyarakat muslim.⁶

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah kitab suci Al-Qur'an yang ajaran didalamnya diamalkan dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dalam usaha meneladani semua sifat petunjuk sunnah Rasulullah. Dalam banyak hal, segala apa yang dilakukan maupun dikerjakan oleh Nabi Muhammad S.A.W selalu digugu dan ditiru oleh seluruh umat Islam secara literal tekstual, meskipun tidak sedikit pula dari umat Islam itu sendiri yang berusaha untuk melakukan kontekstualisasi atas suatu hadis.⁷

Selain itu, hadis merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam, karena kajian hadis Nabi permasalahannya lebih kompleks dan berat ketimbang Al-Quran. Pembacaan dan pemahaman (tafsir) terhadap Alquran dapat terbuka luas dan lebih digeluti para cendekiawan muslim, karena tidak adanya kekhawatiran berkurangnya otoritas Alquran sebagai sumber hukum Islam. Akibatnya kajian penafsiran Al-Quran lebih marak di dunia muslim ketimbang hadis.⁸

Salah satu ajaran pokok agama Islam yang ditunjukkan Allah Swt melalui Alquran, merupakan ajaran tentang Jihad. Ajaran ini, baik melalui Al-Quran, maupun Hadis Rasulullah Saw dan ijtihad para ulama, cukup banyak dibahas. Melalui Al-Quran petunjuk ayat tentang ajaran ini diungkapkan

⁶ Faiqotul Khosiyah, "Living Hadis Dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang" (Jurnal Living Hadis Vol 3 No 1 Mei 2018), 01

⁷ Fajar Fauzi Raharjo, "Living Hadis di MA Darussalam, Sleman", (Yogyakarta: Misykat, 2018), Vol. 1 no. 2, 186

⁸ Nizar Ali, "Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan", (Yogyakarta: CESad YPI al Rahmah, 2001), xi.

dengan berbagai term, antara lain term *al-jihad*, *al qital*, *al-harb*, *al-ghazw*, dan *an-nafr*.⁹ Pengungkapan jihad dalam Alquran melalui term-term di atas dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam pada gilirannya cukup berpengaruh terhadap substansi jihad sebagai ajaran agama yang utuh. Sehingga, jihad seringkali disalahpahami dan dipahami secara parsial. Pemahaman jihad sebagai perang melawan orang-orang non Muslim sangat dominan dan melekat dalam pemahaman masyarakat. Dalam pemahaman mereka jihad identik dengan perang suci (*holy war*).¹⁰

Jihad adalah kata klasik yang telah dikenal oleh bangsa Arab jauh sebelum kedatangan agama Islam, namun kata tersebut menjadi populer setelah menjadi peristilahan yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw. dalam rangka membangun psikologi umat Islam untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran serta membebaskan manusia dari belenggu perbudakan serta tatanan masyarakat yang tidak bermoral.¹¹

Istilah jihad dalam agama Islam menjadi sebuah simbol konseptual yang dipahami dengan baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw. dan umat Islam sebagai suatu motivasi yang luar biasa untuk melakukan kebaikan. Usaha tanpa pamrih disertai dengan peningkatan kualitas, bertahan dengan sabar terhadap segala bentuk ujian dan coban yang dihadapi.¹²

⁹ Perdi Kastolani, "*Konsepsi Jihad Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali*", (IAIN Palangkaraya, Skripsi, 2017), 01

¹⁰ Perdi Kastolani, "*Konsepsi Jihad Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali*", (IAIN Palangkaraya, Skripsi, 2017), 02

¹¹ Abdul Wahid Haddade, dkk, "*Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?*", (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2017), Cet 1, 1

¹² Ibid.,

Pengertian jihad dewasa ini tampak semakin mengerucut yaitu hanya dipahami sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam mengobarkan perang suci (jihad fisik) terhadap musuh-musuh yang mengancam. Arti jihad tersebut semakin sempit ketika sekelompok aliran memahami bahwa jihad adalah bebas melakukan segala bentuk teror dengan atas nama agama. Arti yang sempit ini diterjemahkan secara parsial oleh sekelompok umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan dari pergerakan mereka dengan mengatassnamakan agama Islam, padahal nilai-nilai jihad dalam agama Islam sangat jauh dari apa yang mereka pahami.¹³

Menurut hemat penulis, statmen jihad ialah perang senjata tidak semerta-merta dilakukan begitu saja tanpa adanya suatu dasar. Faktor penyebab terjadinya semua itu adalah karena aksi anarkis atau radikal yang dilancarkan oleh sekelompok orang yang mengatassnamakan jihad. Konsekuensinya, Islam kemudian dijadikan sebagai “kambing hitam” atas sederetan aksi-aksi radikal tersebut. Sebut saja pengeboman yang terjadi akhir-akhir ini seperti di daerah makassar, dan juga lantunan adzan jihad yang diduga sebagai seruan aksi untuk melakukan jihad. Maka Islam lah yang menjadi sorotan sebagai pelaku utama dari tindak kekerasan tersebut. Sehingga muncullah dikalangan masyarakat tentang islam phobia.

Pemahaman tentang jihad semakin diperparah dengan munculnya berita-berita di media visual dan non visual tentang kelompok-kelompok garis keras umat Islam yang melakukan teror bom di tempat-tempat umum,

¹³ Abdul Wahid Haddade, dkk, “*Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?*”, (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2017) Cet 1 Hal. 2.

penculikan dan pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan, bahkan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad.

Akhir-akhir ini isu tentang Islam yang sensitif dan memang sering diperdebatkan adalah jihad. Jihad banyak diperbincangkan dalam media massa dan juga dalam buku-buku akademik. Banyak makna yang diberikan kepada term itu yang tidak saja didasarkan pada ragam pandangan pemikiran-pemikiran orang-orang barat, tapi juga mencerminkan perbedaan yang hidup antara tradisionalis dan fundamentalis dalam menginterpretasikan konsep yang krusial ini. Pada masa kini citra Islam di Barat banyak tergantung pada pemahaman mereka terhadap jihad.¹⁴

Kemurnian Islam tercoreng oleh sederet aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Mereka meyakini tindakan anarkis dan radikal yang dilancarkan itu sebagai jihad. Islam kemudian menjadi “tertuduh”, disorot, dikritik, dikecam, dan bahkan diberi label sebagai agama teroris. Sikap curiga, benci, serta ketakutan yang berlebihan terhadap Islam kemudian memunculkan apa yang dikenal dengan istilah Islamophobia. Islam digambarkan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan.¹⁵ Agama dijadikan alasan bagi kelompok-kelompok yang melakukan tindakan radikalisme itu untuk menghakimi seseorang. Sehingga kerap kali dalil-dalil kitab suci digunakan untuk merusak, memerangi orang lain, dan membunuh. Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tidak luput dari fenomena tersebut. Al-Qur’an

¹⁴ Rohmansyah, “*Konsep Jihad Dalam Kutub At-Tis’ah (Studi Maudu’i)*,” (Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 3, no. 2, 2016), 36.

¹⁵ Dwi Hartini, “*Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial*”, (Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial. Vol 17. No. 1. Juni 2019), 83.

dan hadis yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan dan pedoman kehidupan umat manusia, justru menimbulkan kesan angker dan menyeramkan karena banyak digunakan sebagai dalil untuk membunuh orang lain.¹⁶

Munculnya Kaum Jihadis dengan pemahaman jihad mereka sendiri yang melenceng dari garis ketentuan yang ada hingga memaksakan kehendak dan pandangan mereka kepada orang lain mau tidak mau telah menimbulkan gejala dan tindakan radikalisme seperti aksi teror di mana-mana.¹⁷

Begitupula dengan yang sedang heboh akhir-akhir ini, yakni lantunan adzan jihad yang disinyalir sebagai seruan aksi untuk jihad. Publik baru saja dihebohkan dengan video kumandang azan yang beredar di media sosial. Dalam video azan tersebut terdengar lafaz seruan jihad yang berbunyi "hayya alal jihad". Video yang diunggah oleh akun Instagram @bogordailynews itu langsung menjadi viral. Tak hanya di satu tempat saja, seruan azan ajakan jihad itu rupanya juga terjadi di beberapa tempat.

Di video tersebut, tampak seorang pria yang mengumandangkan azan. Lalu di belakangnya terdapat beberapa jamaah yang kompak mengenakan baju berwarna putih. Mendengar lafaz "hayya alal jihad" mereka tampak kompak mengangkat tangan sebelah kanannya. Mengejutkannya, di video lain lafaz yang sama juga dikumandangkan. Namun aksi oknum kelompok ini lebih mengerikan. Lantaran mereka sambil membawa senjata tajam. Sayangnya, hingga kini belum diketahui lokasi oknum-oknum tersebut saat mengumandangkan azan.

¹⁶ Egi Sukma Baihaki, "Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis," (Jurnal Farabi 13, no. 2, 2016), 294.

¹⁷ Ibid.,

Kepolisian mengatakan hingga kini pihaknya masih belum mendapat laporan terkait peristiwa itu. Namun, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat terkait penjagaan keamanan di wilayah Petamburan. "Kalau kondisi (Petamburan) alhamdulillah kondusif. Polsek selalu memberikan imbauan kamtibmas melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa kepada warga masyarakat," terangnya.

Kini polisi pun dikabarkan telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah masjid di Petamburan. Sejumlah kelompok mengatakan seruan untuk jihad itu tidak hanya di Petamburan, tapi juga di beberapa tempat lain. "Benar. Macam-macam itu di mana-mana, ada di Petamburan, ada di Bogor," kata salah satu dari kelompok tersebut. "Saya rasa itu wajar, karena masyarakat melihat ketidakadilan kezaliman luar biasa kepada ulama dan habib karena tidak sepaham dengan pemerintah," paparnya.¹⁸

Hal itu semua berangkat dari polemic mereka dalam memahami makna jihad, Oleh karena itu dipandang perlu kiranya untuk membahas persoalan tentang hadis jihad dan pemahaman dari kedua belah pihak terkait hadis jihad. Dalam judul proposal ini, kami ingin menguak makna jihad secara sempit dan luas, dan juga menguraikan pemahaman NU dan Eks FPI di Jember terkait hadis-hadis jihad serta relasinya dengan kasus yang terjadi sekarang yakni adzan jihad.

Adapun jember dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan

¹⁸ <https://JATIMTIMES.com>

1. NU dan Eks FPI di Jember masih eksis hingga saat ini, dan banyak diminati baik dari golongan tua ataupun kalangan para pemuda
2. NU dan FPI Jember sama-sama berhaluan Aswaja, maka tidak sulit nantinya untuk bisa memberikan edukasi kepada para Anggotanya tentang pemahaman dari kedua belah pihak
3. Hasil penelitian di Kabupaten Jember layak dijadikan acuan penelitian lain yang serupa, dikarenakan jember dikenal sebagai kota santri, kota aktivis, dan kota pelajar

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, dan agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman NU dan Eks FPI Jember tentang Hadis-Hadis Jihad?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh NU dan Eks FPI Jember tentang seruan jihad dalam adzan (Hayya Alal Jihad) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman NU dan Eks FPI jember tentang Hadis-Hadis Jihad.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh NU dan Eks FPI Jember tentang seruan jihad dalam adzan (Hayya Alal Jihad).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bisa dijadikan referensi yang relevan untuk peneliti selanjutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan, khususnya di kajian kepastkaan tentang hadis mengenai tema-tema yang berkaitan dengan jihad dari sudut pandang beberapa tokoh dari beberapa kelompok islam.

2. Manfaat secara praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Berharap mampu bagi peneliti memahami mengenai materi hadis tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad, dan mengupas relasinya dengan fenomena yang terjadi di era sekarang ini seperti halnya adzan jihad.

b. Manfaat bagi kampus dan peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberi masukan kepada para peneliti yang lain terkhusus di kampus UIN KHAS jember, untuk mengkaji lebih dalam mengenai tema hadis jihad sebagai sebuah pembaharuan serta pengembangan kajian hadis di UIN KHAS jember.

c. Dan manfaat untuk masyarakat

Diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi motivasi untuk bisa memberikan wawasan dan pandangan mengenai hadis jihad ini, sehingga tidak salah paham dalam memaknai jihad ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Maka hal-hal yang perlu dijelaskan lebih awal sebagai berikut:

1. Al Hadis

- a. Menurut Bahasa artinya: adalah kalimat isim (kata benda) yang berarti pembicaraan sebagaimana tinjauan dari Abdul Baqa', bentuk jamaknya adalah al-Ahadis.¹⁹
- b. Secara Istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi S.A.W baik berupa perbuatan, perkataan, taqrir, atau sifatnya²⁰

2. Pengertian Jihad

- a. Secara etimologi, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata al-juhd artinya al-taqah (kekuatan), al-wus'u (usaha) dan al-masyaqqah (kesulitan).²¹
- b. Secara terminologis, ulama mendefinisikan jihad sebagai upaya untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menegakkan keberanan, atau dengan kata lain jihad adalah melakukan sesuatu dengan kuat tenaga dan menfungsikan segala kemampuan yang dimiliki untuk

¹⁹ Dr. Subhi ash-Shalih, "Membahas Ilmu-ilmu Hadis", (Pustaka Firdaus, Jakarta: 2010) Cet-10, 21.

²⁰ Dr. Mahmud Tuhhan, "Taisir Musthalah al-Hadis" (al-Hidayah, Surabaya, T, Th), 15.

²¹ Rif'at Husnul Ma'afi, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam," (Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 11, no. 1, 2013), 135.

menegakkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapkan ridha Allah.²²

- c. Dilihat dari istilah syara', menurut Abdullah Azzam berpendapat bahwa para fuqaha dari empat madzhab telah bersepakat bahwa makna jihad adalah perang dan membantu semua persiapan perang.²³

3. Pengertian Adzan

- a. Secara Bahasa artinya al-'I'lam (memberitahukan),
 b. Secara Syara' adzan adalah sebuah kalimat dzikir tertentu yang digunakan untuk memberitahukan waktu masuknya shalat fardhu²⁴

4. Pengertian NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyah yang di dirikan oleh para Kiyai Pengasuh Pesantren, yang tujuannya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang ASWAJA yang menganut pola empat madzhab.²⁵

5. Pengertian FPI

Kata FPI terdiri dari 3 kata. *Front* yang berarti "didepan" menunjukkan bahwa organisasi ini senantiasa berusaha untuk berada digaris depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkahnya. Sementara kata *Pembela* mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak agama islam dan umat islam. Kemudian

²² Jamilah Amin, "Ranah Jihad perempuan Dalam Prespektif Hadis", (STAIN Parepare: Jurnal Maiyah, 2016) Vol. 9, No. 1, 106

²³ Dwi Hartini, "Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial" (Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 17, No. 1, 2019), 84.

²⁴ Muhamad bin Qasim, "Fathul Qorib" (al-Hidayah:Surabaya t, th), 14.

²⁵ Masyhudi Muktar dkk, "Aswaja An-Nahdliyah", (Khalista:Surabaya, Cet II 2017), 1.

kata *Islam* mengindikasikan bahwa perjuangan organisasi ini, tidak terlepas ikatan ajaran islam yang lurus dan benar. Organisasi ini akan membela dan memperjuangkan nilai dan ajaran islam, tanpa adanya unsur kepentingan personal atau kelompok.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini adalah:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini meliputi kajian pustaka, bagian ini akan membahas kajian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pemahaman NU dan Eks FPI tentang hadis-hadis Jihad dan macam-macamnya, serta menjelaskan terkait seruan adzan jihad.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai isi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, skema hadis, I'tibar hadis, skema sanad gabungan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang pemahaman Ulama' NU dan Eks FPI Jember tentang hadis-hadis jihad dan juga pemahaman tentang seruan jihad dalam adzan.

Bab Kelima, Meliputi penutup yang merupakan hasil akhir penelitian.

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif.

²⁶ Machfud Saefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)", (STAIN Pekalongan: Jurnal Ilmu Dakwah, 2014), Vol. 34, No. 2, 261

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Pustaka Merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi dalam wacana yang diteliti.²⁷

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah, untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber terkait judul yang dimaksud dalam penelitian ini, kami tidak menemukan judul yang sama seperti yang penulis angkat. Namun penulis menemukan ada beberapa penelitian terkait judul yang sama (artikel, jurnal, atau skripsi) yang lebih condong membahas tentang jihad diantaranya:

1. Jihad Menurut Yusuf Qardhawi, yang ditulis oleh Ahmad Basori (2009). Dalam penelitiannya, dalam hal ini lebih memfokuskan pada bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang Tema Jihad dalam upaya mempertemukannya kedalam konteks era globalisasi saat ini. Metode yang digunakan oleh Ahmad Bashori ini adalah library research dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kseimpulannya Jihad sebagaimana pandangan Yusuf Qardhawi adalah mencurahkan atau menanggung

²⁷ Mardian Ningsih, “*perluasan Makna Irama Shalawat Nabi Dalam Kegiatan Diba’an di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*”, (UIN Sunan Kalijaga; Skripsi Yogyakarta 2017), 12.

kemampuan fisik, jiwa, dan amal untuk membela agama agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Jihad merupakan suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata. Namun, Jihad dengan pengertian sempit ini, oleh Alquran dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis tindakan yang melampaui batas dari musuh.

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Egi Sukma Baihaqi, Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta, yang berjudul “Interpretasi al-Qur’an-Hadits Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadits” Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman umat Islam diinterpretasikan oleh umat Islam dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi, maraknya tindakan radikalisme agama yang membawa nama Islam sebagai “tanggungannya” membuat Islam dicurigai dan disudutkan oleh dunia internasional. Kaum Jihadis kerap kali menggunakan dalil-dalil agama dari al-Qur’an maupun hadis Nabi, sebagai legitimasi terhadap tindakan mereka termasuk dalam upaya mengajak umat untuk mengikuti jejak langkah mereka. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana interpretasi al-Qur’an-hadis di kalangan umat Islam khususnya mengenai konsep jihad sehingga memunculkan gerakan jihad dan bagaimana makna jihad itu sendiri dalam Islam. Di sini penulis menyimpulkan bahwa Jihad bukan hanya bermakna perang, tetapi bekerja dan berjuang untuk kebaikan secara bersungguh-sungguh. Makna ini sudah lama ada, namun ditutupi oleh aksi-aksi kaum Jihadis.

3. Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani) ditulis oleh Suwardi (2009). Penulisan ini memfokuskan penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui apakah pendapat dua tokoh tersebut mempunyai korelasi dan relevansi dengan konteks bangsa Indonesia sekarang ini. Adapun metode yang digunakan adalah library Research dengan sifat penelitian Deskriptif Analitis. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua tokoh tersebut. Semisal Taqiyuddin al-Nabhani menafsirkan Jihad dengan pengertian yang sangat sempit, sehingga jihad hanya dimaknai sebagai usaha pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau bantuan harta, pemikiran, memperbanyak jumlah orang, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik lainnya. Pemikiran ini didorong oleh keadaan hidup pada masa imrealisme yang sedang memuncak. Sedangkan Yusuf Qardhawi berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan tawasshut, cenderung ke arah jalan tengah dalam memaknai jihad itu sendiri. Dia menafsirkan jihad, agak lebih longgar, yakni jihad tidak semata-mata mengangkat senjata. Melainkan jihad, yang bermakna secara harfiah upaya jerih payah seseorang, sebagaimana dalam pandangannya Allah telah mewajibkan jihad untuk menjaga bumi Islam dan melindungi penyampaian risalah Islam ke semesta alam, sehingga tidak ada gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam, dan agama semata-mata bagi Allah. Pemikiran ini dilatar

belakangi dengan keadaan yang aman, sehingga orientasi tokoh pada masa tersebut adalah pembangunan Negara.

4. Dalam jurnal “Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial” Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 17, No. 1, Juni 2019 yang ditulis oleh Dwi Hartini mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. Membahas makna jihad tidak hanya dari pengertian secara sempit saja, sedangkan jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kegiatan perang dan pembunuhan. Jihad bisa dalam bentuk semua upaya untuk mendukung agama Allah Swt. Dalam tulisan ini, pula menyebutkan beberapa ayat dan hadist Rasulullah yang berkenaan dengan jihad. Sehingga, dan terori yang digunakann adalah teori kontekstualisasi untuk mengekspresikan konsep jihad secara luas berdasarkan berbagai aspek. Hasil penelitian dari penulisan ini menggambarkan kontekstualisasi konsep jihad di era milenial berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sehingga tidak ada kesalahan berulang dalam menafsirkannya.
5. Dalam Skripsi yang berjudul “ Konsep Jihad Dalam Prespektif Al-Ghazali” yang disusun oleh Perdi Kastolani IAIN Palangkaraya jurusan Dakwa dan Komunikasi Tahun 2017 adapaun penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena menarik yang terjadi dikalangan masyarakatnya Seperti aksi bom bunuh diri yang terjadi di Legian Bali, Kedubes Australia dan lain sebagainya. Deretan aksi tersebut kemudian oleh media Barat disebarkan sebagai aksi perlawanan umat Islam terhadap orang-orang non-Muslim. Akibatnya, jihad kemudian mengalami pergeseran makna yang semula luas

menjadi lebih sempit. Mencoba mengungkap dengan meneliti melalui kitab Ihya' ulum al-din, al-Ghazali mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu.

6. Jurnal yang berjudul “ Jihad Dalam Prespektif Hadits” Jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 2008:101-116 yang ditulis oleh Kamarudin STAIN Datokarama Palu. Dalam tulisan ini, mencoba mengungkap makna jihad berdasarkan hadits-hadits yang ada yang berkaitan dengan jihad. Dalam tulisan itu juga diungkap banyak hadis nabi yang mengungkapkan makna jihad, tetapi tidak ditemukan dalam hadis nabi yang menjelaskan secara eksplisit perintah berjihad dengan menggunakan senjata melawan orang kafir, atau musuh-musuh Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah: Pertama, bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pembahasannya pada aspek makna jihad secara luas dan sempit baik dari pespektif hadits, maupun prespektif antar ulama. Kedua, penulis belum menemukan baik dari skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lainya yang membahas mengenai tentang seruan aksi jihad dalam bentuk lantunan adzan. Sehingga Penulis tertarik untuk mengangkat tema dengan mengusung judul “Pemahaman Ulama Nu Dan Eks Fpi Jember Tentang Hadis-Hadis Jihad (Studi Kasus: Adzan Jihad)

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kerangka berfikir peneliti yang disusun untuk menunjukkan dari sudut mana seorang peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. Pada penelitian ini terdapat dua kata yang dapat disorot yaitu adzan, dan jihad. Penulis menelusuri berdasarkan hadis-hadis yang membahas tentang jihad berdasarkan pemahaman Ulama NU dan FPI di Jember. Untuk pemaparan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengertian Hadis

Menurut Ibn Manzhur²⁸, kata “al-hadits”, jamaknya, “al-Ahadits”. Menurut bahasa artinya: Berita, baru, dan dekat. Ahli hadis dan ahlis usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada yang mendefinisikan hadis dengan, “segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi S.A.W, baik berupa perkataan, perbuatan, dan hal ikhwal Nabi. Ulama hadis, menerangkan bahwa, “hal ikhwal” ialah segala pemberitaan tentang Nabi S.A.W, seperti yang berkaitan dengan karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ahli hadis yang lain menyatakan bahwa, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi S.A.W baik berupa perkataan, perbuatan, dan taqirinya, yang berkaitan dengan hukum syara’.²⁹

2. Macam-macam hadits dan cara penyeleksiannya

Agar supaya peneliti dapat memahami materi terkait jihad dengan sempurna, perlu kiranya peneliti tampilkan sedikit beberapa macam-macam

²⁸ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur, “*Lisan al-Arab*” (tt:1992) Juz 2, 131.

²⁹ Mustafa Hasan, “*Ilmu Hadis*”, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), 15

hadits dan kedudukannya agar supaya nanti dapat menyeleksi hadits-hadits yang berkaitan dengan jihad yang sedang kami teliti.

a. Pembagian Hadits dilihat dari sisi sampainya kepada kita

1) Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang (rawi), yang menurut adat atau kebiasaan mereka mustahil untuk melakukan kebohongan. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada tahap tataran (thabaqah) dengan jumlah perawi yang banyak sehingga akal menyatakan mustahil mereka sepakat untuk berbohong.³⁰

Syara-syarat Hadits Mutawatir: a) Diriwayatkan oleh banyak Perawi. (terdapat khilaf mengenai jumlah minimalnya, yang paling unggul berpendapat 10)³¹ b) Jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh Thabaqah, c) Menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta, d) Khabar mereka disandarkan pada panca indra. Jadi hukum Hadits mutawatir ini sudah dipastikan dapat diterima.³²

2) Hadits Ahad

Hadits Ahad adalah Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir.

Ciri-ciri hadis ahad yaitu: a) Jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawâtir, b) Kandungan makna hadis bersifat zhanni, c) Tidak

³⁰ Dr. Mahmud At-Thuhhan, "*Taisir Musthalah al-Hadits*", (Suarabaya, al-Hidayah, T, Th), 19

³¹ Imam As-Suyuthi, "*Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi*", (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah, T, th) 2, 177

³² Ibid., 20

“harus” diyakini untuk segera diamankan, d) Sangat memungkinkan adanya perawi yang cacat.³³

Hadits Ahad berdasarkan jumlah jalurnya, terbagi menjadi tiga:

- a) Hadits Masyhur
- b) Hadits Aziz
- c) Hadits Gharib³⁴

b. Pembagian Hadits ditinjau dari segi diterima dan ditolak

1) Hadits-hadits yang bias diterima ada 3:

a) Hadits Shahih

Hadits shahih adalah sebuah hadits yang sanadnya bersambung melalui riwayat perawi yang adil dan juga dhabit dari rawi yang sama hingga akhir sanad, tanpa adanya stadz dan illat.³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai hadits shahih sebagai berikut:

- (1) Sanadnya bersambung
- (2) Adilnya para perawi
- (3) Dhabitnya para perawi
- (4) Tidak ada syadz, dan
- (5) Tidak ada illat.³⁶

³³ Mustafa Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 202.

³⁴ *Ibid.*, 203.

³⁵ Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 141.

³⁶ Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 141.

b) Hadits Hasan

Menurut Ibn hajar mendefinisikan hadis hasan sebagai sebuah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedlabitannya sempurna, hadistnya tidak terdapat syadz dan illat. Ini merupakan Hadits Sahih Li Dzatihi. Namun jika data kedlabitannya lebih rendah, maka dinamakan hadits hasan li dzatihi.³⁷

Dr. Mahmud at-Thuhhah mengomentari definisi yang dikemukakan oleh Ibn hajar tersebut, bahwasannya definisi tersebut nampaknya mengarah ke status hadis shahih, hanya saja kedlabitan perawinya lebih rendah atau lebih ringan.³⁸ Ini merupakan definisi yang baik untuk hadis hasan.

c) Hadis Shahih Li Gairih

Merupakan hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari jalur yang semisal atau yang lebih kuat.³⁹

d) Hadis Hasan Li Ghairih

Merupakan hadis dlo'if yang memiliki beberapa jalur (sanad), dan sebab kedla'ifannya bukan karena fasik atau dusta.⁴⁰

³⁷ Dr. Mahmud at-Thuhhan, 45

³⁸ Ibid, 46.

³⁹ Dr. Mahmud at-Thuhhan, 47

⁴⁰ Dr. Mahmud at-Thuhhan, 58

2) Hadis-hadis Yang di Tolak

Hadis-hadis yang ditolak diantaranya:

- a) Hadits Dla'if
- b) Hadis Maudhu' (hadis palsu)
- c) Hadis Munkar
- d) Hadis Mursal
- e) Dll.⁴¹

3. Pengertian Jihad Secara Umum

Sebelum melihat pengertian jihad lebih jauh di dalam perspektif hadis terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian jihad dari segi leksikal dan etimologi. Jihad secara leksikal adalah bentuk masdar dari kata kerja جَاهَدَ yang berarti mencurahkan segala kemampuan.⁴² Di dalam kitab al-Ta'rifat, al-Jurjaniy (w. 816 H) mengartikan jihad sebagai ajakan kepada ajaran agama yang benar.⁴³ Sedangkan secara etimologi jihad berasal kata yang berakar pada huruf jim, ha' dan dal memiliki makna dasar kesukaran. Dari akar kata ini juga, tanah yang keras disebut al-jahad.⁴⁴ Kemudian kata جَهْدٌ ini berarti kemampuan, mengumpulkan dan kesukaran.⁴⁵

Ibnu Mandzur dalam lisanul Arab mengatakan, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan, dan tenaga baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang mampu untuk

⁴¹ Dr. Mahmud at-Thuhhan, 63.

⁴² Ahmad ibn Fāris, "Mu'jam Maqāyis al-Lughah", (Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1972) Cet II, Juz I 486-487.

⁴³ Ali ibn Muhammad al-Jurjāniy, "Kitāb al-Ta'rīfāt", (Dar al-Fadhilah, t.th.), 72.

⁴⁴ Lihat Ahmad ibn Fāris, "Mu'jam Maqāyis al-Lughah", jilid I (Cet. II; Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1972), 486-487.

⁴⁵ Muḥammad Ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, "al-Qāmūs al-Muḥīṭ", (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 249.

dilakukan.⁴⁶ Sedangkan menurut Quraish Shihab kata jihad diambil dari kata jahd, yang berarti letih atau sukar. Karena jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Jihad juga bisa bermakna juhd, yang berarti kemampuan. Jihad memang menuntut kemampuan, dan harus sebesar kemampuan.⁴⁷ Pengertian ini nampak dalam Qs .at-Taubah:79

Juga mengutip pendapat Quraish Shihab, tersusun ucapan “*jahida bir-rajuul*” yang artinya “seseorang sedang mengalami ujian”. Kata tersebut mengandung makna ujian dan cobaan, jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang muslim. Makna keabsahan tersebut Nampak pada Q.S al-Imron Ayat 142⁴⁸

Sedangkan dari segi terminologi, secara garis besar para ulama fiqh mendefinisikan jihad sebagai perang dalam arti sempit. Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunah* mendefinisikan jihad sebagai melakukan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresinya.⁴⁹ Sementara Dr. Wahbah Zuhaili, dalam *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan jihad dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk memerangi kaum kafir dan berjuang melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan mereka.⁵⁰

Oleh karena itu seperti yang telah disebutkan oleh para Ulama diatas, maka jihad tidak selalu identik dengan perang, makna jihad sebenarnya lebih luas. Perang hanyalah salah satu bagian terkecil dari jihad

⁴⁶ Abu Mandzur, “*Lisan Arab al-Muhith*”, (Dar lisan Arab, t.t.) Juz 1, 521.

⁴⁷ Quraish Shihab, “*Wawasan al-Quran*”, (Bandung, Mizan, 2007), 661.

⁴⁸ Quraish Shihab, “*Wawasan al-Quran*”, (Bandung, Mizan, 2007), 661.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunah*”, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 1.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, “*al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*”, 8:5846

dan hanya boleh digunakan pada kondisi darurat dan untuk membela diri. Al-Khatib al-Syirbini mengatakan, perang hanyalah sebatas instrumen jihad (wasilah) bukan tujuan jihad (ghayah).⁵¹ Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan ilmu syariat, melindungi warga sipil, menebar kebaikan dan perdamaian.⁵²

Zaynuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa jihad tidak mesti dengan angkat senjata atau perang. Mengajarkan ilmu agama dan menyelesaikan permasalahan masyarakat juga termasuk bagian dari jihad. Bahkan, dalam pandangan Abu Bakar Syatha, ikut serta dalam penyejahteraan masyarakat, seperti membantu pembayaran gaji dokter, harga obat, dan membayar gaji pegawai yang belum dibayar gajinya, juga dapat dikategorikan jihad.⁵³ Sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qardlawi, bahwa definisi para ahli fiqih yang menyamakan jihad dengan perang (al-Qital) didasarkan hanya pada pemahaman bahwa perang adalah tingkatan jihad yang paling tinggi. Padahal secara bahasa dan syariat jihad bukan sekedar perang.⁵⁴

Mengutip juga dari pendapat Imam Ibn Hajar al-'Asqallani yang mendefinisikan jihad sebagai usaha mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang kafir. Di samping itu, beliau berpendapat jihad bisa juga didefinisikan secara umum dalam tiga kategori yaitu: Pertama: Usaha melawan hawa nafsu yaitu dengan cara mempelajari ajaran-ajaran agama

⁵¹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *"Mughni al-Muhtaj"*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 4. 262.

⁵² Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *"I'ana al-Thalibin: Syarh Fath al-Mu'in"*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 205 212.

⁵³ Zaynuddin al-Malibari, *"Fath al-Mu'in"*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 594.

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *"Fiqh Jihad"*, (Bandung, Mizan, 2010), 72.

kemudian mengaplikasikannya serta mengajarkannya. Kedua: Usaha melawan syaitan yaitu mencegah diri dari segala bentuk keraguan (syubuhāt) yang bersumber dari syaitan. Ketiga: Usaha melawan orang-orang fasik dan orang-orang kafir yaitu dengan menggunakan tangan, lisan dan hati.⁵⁵

Bahkan Yusuf qardhawi dalam *Fiqh Jihad* menguraikannya lebih umum dan lebih komprehensif, Beliau mendefinisikan jihad sebagai mencurahkan segenap upaya di jalan Allah untuk melawan keburukan dan kebatilan. Seperti jihad terhadap keburukan yang ada di dalam diri dalam bentuk nafsu dan godaan syetan, kemudian dengan melawan keburukan disekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di manapun sesuai kadar kemampuan. Dan Beliau menjelaskan bahwa jihad juga melibatkan aktifitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas intelektual berupa pemikiran dan ide, serta aktifitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.⁵⁶

Dari uraian di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa definisi jihad adalah sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan mengorbankan segala potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kebaikan dalam konteks Agama dengan cara yang di ajarkan Agama.

⁵⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *“Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî”* (Kairo: Dârul Manâr, 1999), Juz 4. H. 5

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *“Fiqh Jihad”*, (Bandung, Mizan, 2010), 5.

4. Hakikat Jihad dan Kedudukannya perspektif Hadits

Untuk mengetahui makna hakikat dari jihad itu sendiris, maka perlu kiranya untuk menelusuri berdasarkan hadis-hadis Nabi, berikut penulis paparkan:

Hadis riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصُدِّيقُ كَلِمَاتِهِ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»⁵⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya, yang benar-benar keluar hanya karena jihad di jalan Allah dan untuk membenarkan kalimat-kalimat Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga (jika ia syahid) atau Allah akan mengembalikannya ke rumah tempatnya berangkat dengan pahala atau ganimah (rampasan perang) yang diperolehnya.

Hadis riwayat dari Imam Bukhari di atas memberikan gambaran bahwa jihad adalah usaha menegakkan akidah yang dilakukan semata-mata atas keimanan kepada Allah. Artinya bahwa motivasi kita dalam berjihad adalah hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Adapun mengenai motivasi jihad untuk mendapatkan harta rampasan perang adalah hasil dan bukanlah sebuah tujuan. Oleh sebab itu, karena motivasi jihad adalah keimanan maka tujuan ideal jihad adalah meninggikan Asma Allah swt.

Adanya anggapan bahwa penyebaran Islam dilakukan dengan cara kekerasan untuk tujuan perluasan wilayah dan penguasaan sumber-sumber

⁵⁷ Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, H Cet , 1422), Juz 9, 136.

ekonomi adalah anggapan yang didasarkan kepada ketidak pahaman akan konsep jihad seperti pada hadis di atas.⁵⁸

Mengenai hadits tentang motivasi jihad, Rasulullah S.A.W bersabda didalam Hadits yang lain

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِمَعْنَمٍ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدُّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»⁵⁹

Artinya: “Sulaimān bin Ḥarb bercerita kepada kami, Syu’bah bercerita kepada kami, dari ‘Amru, dari Abī Wā’il, dari Abī Mūsā ra. Berkata; seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Jika seseorang berperang karena ingin dipuji, dan seorang lagi berperang karena riya’, maka yang mana termasuk berperang di jalan Allah?” Rasulullah menjawab: “Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah yang tertinggi maka itulah yang berperang di jalan Allah”.

Ibnu Hajar ketika mensyarahi atau menjelaskan dalam hadis ini, mengatakan bahwa yang dimaksud ungkapan meninggikan kalimat Allah yang termasuk di dalamnya yaitu mencari keridhaan Allah, mencari pahala dan memerangi musuh. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah. Lebih lanjut, Ibnu Hajar memaparkan bahwa perang biasanya dikobarkan atas satu dari tiga dasar; dasar strategis dengan pertimbangan rasional (al-quwwah al-‘aqliyyah), dasar kemarahan atau karena dendam (al-quwwah al-gadabiyah) dan dasar nafsu duniawi (al-quwwah al-syahwāniyyah). Perang yang dikobarkan di dalam Islam baru

⁵⁸ Abdul Wahid Haddade, dkk, “Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?”, (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, Cet 1, 2017), 26

⁵⁹ Muhammad bin Ismail, “Shahih Bssukhari”, (Dar Tauqin Najah, Cet 1, 1422), Juz 4 Hal 20

dikategorikan sebagai jihad di jalan Allah jika itu dilakukan atas dasar pertama, yaitu dasar pertimbangan rasional.⁶⁰

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jihad sebagai sebuah konsep fungsional yang terdiri dari tiga aspek, yaitu perlindungan atas dakwah, upaya menjaga kemerdekaan umat Islam serta untuk upaya melestarikan akidah umat Islam. Oleh karena itu jihad dalam makna ini tidak bisa disamakan dengan mengangkat senjata seperti zaman sekarang ini, apalagi kasus terorisme yang meraja lela dengan mengatas namakan jihad dan bahkan sampai meyakini matinya akan mati syahid.

Tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mengidentikkan jihad dengan genjatan senjata akan berdampak kepada pemahaman yang kurang baik terhadap agama Islam. Dampaknya, Islam akan dipandang sebagai agama yang datang dengan kekerasan, mereka yang memeluk Agama Islam berdasarkan hasil paksaan. Padahal pada realitanya, jihad tidak ada hubungannya dengan fanatisme ataupun penyebaran Islam. Dalam ajaran islam tidak ditemukan, mengajak orang lain memeluk agama islam dengan cara kekerasan. Orang Islam tidak di ajarkan menagajak orang lain (Non Muslim) untuk menerima Islam melalui perbuatan irasional dan kekerasan. Sebab jika itu dilakukan, maka berarti jelas hal itu mengesampingkan nilai dan ajaran dasar al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah 2: 256. Artinya: “Tiada paksaan dalam agama, karena sesungguhnya yang benar itu sudah jelas bedanya dengan yang salah...”

⁶⁰ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz VI, h. 37.

Bahkan di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat orang-orang yang mengatakan tujuan peperangan dalam konteks jihad adalah untuk memindahkan agama seseorang.⁶¹ Kalimat “tidak ada paksaan”, di dalam ayat al-Qur'an berarti Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.⁶² Allah swt. mengizinkan untuk berperang karena tiga alasan saja yaitu untuk mencegah agresi atau masuknya musuh ke daerah teritorial muslim (defensif), melindungi dakwah Islam dan guna mempertahankan kebebasan beragama.⁶³

Dalam riwayat Imam at-Tirmidzi,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ⁶⁴»

Artinya: Ahmad bin Muhammad bercerita kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubārah menceritakan, Haywah bin Syuraih berkata, Abū Hānī al-Khaulānī bercerita kepadaku bahwasannya ‘Amru bin Mālik al-Janbī memberitahukannya, bahwasannya ia mendengar Faḍālah ibn ‘Ubayd ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: “Semua yang mati amalannya telah dikunci (tidak bertambah lagi), kecuali orang yang mati karena berjuang di jalan Allah, sesungguhnya amalannya itu akan tumbuh hingga

⁶¹ Lihat, QS. Yunus/10: 99 dan QS. Al-Kahfi/18: 29.

⁶² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000) Vol. I Cet. I, 515.

⁶³ Abdul Wahid Haddade, dkk, “Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?”, (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata) 2017 Cet 1, 28.

⁶⁴ Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, “Sunan at-Tirmidzi”, (Mesir: Syirkat Maktabah, 1975), Juz 4, 165.

hari kiamat. Ia juga akan terhindar dari siksa kubur.” Saya (Fadalah) juga mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang dikatakan mujāhid adalah orang yang berjihad melawan dirinya”.

Jihad yang dimaksudkan disini adalah jihad melawan hawa nafsu, oleh karena itu berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan diatas mengindikasikan bahwa jihad tidak selalu dengan perang senjata.

5. Klasifikasi Jihad

Para ulama membagi jihad kepada beberapa bagian sesuai dengan objek jihad yang didefinisikan. Sebagian ulama membagi jihad kepada dua macam yaitu jihad mal (jihad dengan harta) dan jihad nafs (jihad dengan diri atau jiwa raga). Pendapat mereka ini didasarkan dari beberapa firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang berulang kali menyebutkan dua bentuk jihad tersebut.

Jihad dengan harta yaitu mengalokasikan harta benda di jalan Allah swt. untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Menurut ajaran Islam harta yang dimiliki sebagian kecilnya seyogyanya di salurkan pada fakir miskin yang membutuhkan dan kepentingan-kepentingan sosial. Harta bagi seorang Muslim menjadi sarana untuk mencapai suatu kebahagiaan didunia dan akhirat sehingga harta yang dimiliki kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah S.W.T⁶⁵ Oleh karena itu pemanfaatan harta mesti sesuai

⁶⁵ Salah satu di antara sifat-sifat orang Muttaqin adalah kebiasaan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah swt. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah 2: 3.

dengan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah swt. dan inilah yang dimaksud *jihad mal*. Yaitu membelanjakan harta benda di jalan Allahswt.⁶⁶

Jihad dengan jiwa raga adalah menyerahkan jiwa raga demi tegaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh umat manusia sehingga tercipta perasaan aman, adanya kebebasan tanpa intimidasi. Seorang Muslim dituntut untuk menjadi seorang ksatria yang menegakkan kebenaran, memiliki pendirian yang teguh dalam menghadapi segala bentuk intimidasi.⁶⁷

Di dalam hadis Riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»⁶⁸

Artinya: Abu al-Yamani memberitahukan kepada kami, Syua'ib menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri, ia berkata; 'Aṭa bin Yazid al-Laysi memberitahukan kepada saya, bahwasannya Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata: "Rasulullah saw. ditanya tentang manusia yang paling utama, Rasulullah saw. kemudian menjawab yang paling utama adalah orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian mukmin yang memisahkan diri, bertakwa kepada Allah dan tidak menyakiti orang.

Dari hadis diatas dapat ditarik pemahaman bahwa pelaksanaan jihad dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan harta dan jiwa. Berjihad dengan harta bisa dilakukan dengan cara menginfakan

⁶⁶ Abdul Wahid Haddade, dkk, "Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?", 9.

⁶⁷ Abdul Wahid Haddade, dkk, "Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?", 10.

⁶⁸ Muhammad bin Ismail, "Shahih Bukhari", (Dar Tauqin Najah, Cet 1, 1422), Juz 4 Hal 15.

hartanya untuk kepentingan jihad, baik dalam konteks perang senjata atau jihad secara umum, yang tujuannya adalah dalam rangka menyebarkan dan melestarikan dakwah islam. Sedangkan berjihad dengan anfus, bisa berupa dengan tenaga dan jiwa. Dalam kondisi damai, jihad dengan anfus ini bisa dilekatkan kepada beberapa predikat, seperti jihad dakwah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, jihad pendidikan dan jihad intelektual.

Semenatar itu, Ibnu Qayyim mengklasifikasi jihad ke dalam tiga bentuk, yaitu jihad muṭlaq, jihad hujjah dan jihad 'amm.

Jihad muṭlaq menurut Ibn Qayyim al-Jauziah adalah bersabar menghadapi musuh di medan perang. Islam melarang Ummat memulai suatu masalah, bahkan untuk memulai suatu peperangan, ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sangat ketat sehingga etika dan moralitas senantiasa terjaga meskipun di medan perang. Perang senjata dalam pandangan Islam adalah langkah terakhir saat berada pada kondisi yang sudah tidak bisa dihindari yaitu ketika semua jalan diplomasi sudah tertutup.

Jihad hujjah adalah jihad yang dilakukan oleh para Ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis tentang Islam. Jihad ini juga disebut dengan da'wah bi al-lisan.

Jihad 'amm yaitu jihad yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun material. Jihad ini dapat direalisasikan melalui harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad dalam konteks ini melibatkan seluruh umat Islam tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa pekerjaan yang paling disenangi

oleh Allah swt. adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁶⁹

Syekh Muhammad Ibrahim menyampaikan dalam kitab Mukhtashar Fiqh Isalami, bahwa beliau memaparkan mengenai macam-macam jihad.

Jihad terbagi menjadi empat:

- a. Jihad melawan jiwa dan hawa nafsu (Jihad an-nafs): yaitu berjihad melawan hawa nafsu untuk belajar agama, mengamalkan, berdakwah terhadapnya dan bersabar terhadap cobaan yang dihadapinya.
- b. Jihad melawan setan (jihad asy-syaitan): yaitu berjihad untuk melawan apa yang disebarkan oleh syetan berupa keraguan dan syahwat kepada seorang hamba.
- c. Jihad melawan orang-orang yang dzalim dan pelaku bid'ah dan kemungkaran, yaitu: berjihad melawan mereka dengan menggunakan tangan (kekuatan) jika mampu, dan jika tidak maka menggunakan lisan atau hati, sesuai dengan kondisi dan maslahat yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin.
- d. Jihad melawan orang kafir dan munafik: yaitu berjihad melawan mereka dengan menggunakan hati, lisan, harta atau jiwa dan inilah yang dimaksud disini. (perang melawan orang-orang kafir dan munafik).⁷⁰

6. Tujuan Jihad

Seperti yang tertera di hadis-hadis diatas tujuan jihad dalam konteks perang adalah untuk mencegah masuknya musuh ke daerah Islam,

⁶⁹ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziah, "*Zad al-Mi'ad fi Hadyi Khaeri al-Ibad*", (Beirut: Mua'ssah al-Risalah, 1997), Juz, 3, 64.

⁷⁰ Syaikh Muhammad Ibrahim, "Mukhtashar Fiqh Islam" (Islam House:2009) Hal. 9

melindungi dakwah Islam serta untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah dan juga mempertahankan kebebasan melaksanakan ajaran agama. Disamping itu tujuan jihad yang secara umum adalah menciptakan pribadi muslim yang sempurna dan sadar akan ajaran agamanya. Ini disampaikan secara implisit dari hadis Nabi yang memerintahkan setiap pribadi muslim untuk berjihad melawan hawa nafsunya. Seperti yang ada pada hadis riwayat at-Tirmidzi, Rasulullah Bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

Artinya: Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Seorang Mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya”

Oleh karena itu, spirit jihad di era jaman sekarang harusnya adalah menciptakan kedamaian dan harmoni didalam masyarakat dengan implemementasi ajaran Islam rasulullah S.AW

7. Adzan Jihad

Melihat dari apa yang sudah penulis sampikan diatas sudah sedikit bisa ditarik kesimpulan bahwa jihad tidak hanya berarti perang senjata. Maka dari itu pemahaman-pemahaman yang dangkal menimbulkan beberapa kekacauan yang berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan, tak terkecuali juga munculnya adzan jihad ditengah-tengah masyarakat yang sedang heboh akhir-akhir ini.

Dalam kitab al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa: “Pada dasarnya adzan di syariatkan sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu shalat, hanya saja adzan juga disunnahkan selain untuk

sholat dalam rangka untuk mencari keberkahan, menjinakan, dan menghilangkan kegeliasahan yang luar biasa.”

Dan lafadz-lafadz adzan sudah paten artinya seseorang tidak bisa merubah lafadz adzan kecuali ada hal-hal yang memperbolehkannya, seperti yang sudah tertera dalam hadis-hadis Nabi riwayat dari Abdullah bin Zaid yang berbunyi:⁷¹

16478 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّافُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَافُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّافُوسَ؟ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ: إِذَا أُفِيَمَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لِرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَدِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» [ص:403]، قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ»

⁷¹ Imam Ahmaad Bin Hanbal, “Musnad Ahmad bin Hanbal”, (Mu’assatur Risalah:th, 2004) 26, 402.

Dari sisi hadis ini diceritakan bahwasannya lafadz-lafadz adzan bermula dari ketika Abdullah bin Zaid bermimpi untuk melafalkan lafadz-lafadz adzan tersebut untuk memberitahukan masuknya waktu shalat, lantas kemudian Abdullah bin Zaid menjumpai Rasulullah pada waktu subuh dan menceritakan mimpinya tersebut, lalu Beliau memberikan pernyataan bahwa: “Sungguh, itu adalah mimpi yang benar, In Sya Allah. Maka kemudian Abdullah diutus pergi menemui Bilal dan disuruh untuk mengajarkan apa yang telah dia lihat, dan menyuruh Bilal mengumandangkannya.”

Dari sini penulis memahami bahwa boleh mengguakan adzan untuk selain waktu shalat dengan ketentuan tetap tidak sampai melanggar aturan syara', seperti sejauh ada udzur dan tidak sampai merubah lafadz-lafadz adzan, jika sampai dengan merubahnya maka tidak ada satupun ulama yang memperbolehkannya.⁷²

Ulama fiqh bersepakat bahwa lafadz adzan sudah ditentukan berdasarkan riwayat yang shahih sehingga lafadz adzan untuk shalat lima waktu sudah baku sebagaimana kita dengar hingga saat ini. Penambahan “hayya alal jihad” tidak dibahas oleh para ulama karena tidak bersumber pada riwayat hadits. Yang diangkat oleh ulama fiqh adalah “Hayya Ala Khairil Amal” karena bersumber pada riwayat yang dianggap bermasalah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Muhaddzab mengatakan bahwa penambahan lafadz Khairil amal hukumnya makruh

⁷² Al-Mausu'ah al-Fqihiyah al-Kuwaitiyah, Juz 2, 372-373

karena tidak didukung oleh riwayat hadits.⁷³ Syaikh Sulaiman bin Umar yang juga dari kalangan Syafi'i mengatakan, pelafalan "Hayya Ala Khairil Amal" sudah tidak diberlakukan karena pelafalan itu sudah dimansukh oleh lafadz "Ashhalatu Khairun minan Naum" pada adzan subuh.⁷⁴ Adapun Abu Zakariya al-Anshari mengatakan dalam kitabnya Asnal Mathalib, penmabahan "Hayya Ala Khairil Amal" hukumnya makruh karena dinilai mengada-ngada atau bid'ah.



⁷³ Imam Nawawi, "Al majumu' Syarh Muhaddzab", (Jeddah, Maktabah Al Irsyad, t, th.) Juz 3 Hal 106

⁷⁴ Syaikh Sulaiman bin Umar, "Hasyiyatul Jamal", Juz 3 Hal 143

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan dengan “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori.

Menurut Prof. Conny R Semiawan, mengutip dari pendapat sekaran (2003) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah, untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.⁷⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara sistematis, dan metodologis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dari suatu kerangka tertentu.⁷⁶

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.⁷⁷

Kurang lebihnya metode penelitian itu:

⁷⁵ Conny R Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Grasindo, t.p. t.t.), 5.

⁷⁶ Soerjono soekanto, “*pengantar penelitian hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42

⁷⁷ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

1. Penelitian adalah kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu. Penelitian dilakukan secara berhati-hati.
2. Penelitian mungkin dilakukan guna menemukan fakta-fakta baru, mungkin juga menguji kebenaran gagasan-gagasan baru.⁷⁸

Mengenai perincian metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan yang dipilih, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. yakni penelitian yang harus dicari dilapangan, pada kejadian, fakta-fakta, orang-orang yang terlibat atau mengalamai.

Dalam penelitian kualitatif memiliki banyak jenis yaitu studi kasus, penelitian tindakan, kajian pustaka, dan lainnya.⁷⁹ Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis kajian pustaka yang lebih diperkuat dengan studi lapangan agar sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yakni memahami secara komprehensif mengenai pemahaman NU dan Eks FPI terhadap hadis-hadis jihad (studi kasus adzan jihad).

Library research yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya diperoleh dari buku buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online dan catatan lainyang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari dokumen yang ada tersebut penulis melakukan analisis

⁷⁸ Dr. Suwartono, M. Hum., “*Dasar-dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014), 3.

⁷⁹ Ela Lazim Arifah, “*Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Gerakan ISIS di Indonesia*”, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 12.

secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

Karena jenis penelitian ini adalah library research atau kajian pustaka yang diperkuat dengan kajian lapangan, maka menjadi perlu untuk memaparkan mengenai sumber data yang penulis jadikan sebagai sebuah rujukan.

1. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat Library Research maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi).⁸⁰ Data primer yang dimaksud adalah informasi yang kami dapat dari hasil wawancara mengenai kajian teori tentang pemahaman NU dan Eks FPI terhadap hadis-hadis jihad. Rujukan utama yang dipakai dalam penelitian yaitu:

- 1) Shahih Bukhari
- 2) Shahih Muslim
- 3) Sunan al-Kubro
- 4) Fiqh Jihad

⁸⁰ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

Kitab-kitab di atas oleh penulis dijadikan sumber primer karena memang di dalamnya terdapat sumber yang berkaitan dengan jihad dan penambahan lafadz adzan. Selain menggunakan rujukan kitab asli, penulis juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital al-maktabah al-syamilah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya.⁸¹ Data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, melihat buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab dan karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan data untuk memperkuat argumentasi yang dibangun.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember tepatnya pada Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam yaitu NU dan Eks-FPI. Pemilihan Ormas ini dikarenakan posisi kedua ormas tersebut banyak memiliki peran penting dalam hal kajian keagamaan di Jember, meskipun secara aturan Negara FPI sudah dibubarkan tapi masih banyak para pemuda yang berminat untuk bergabung. Selain itu mereka memiliki sudut pandang pemahaman masing-masing tentang

⁸¹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

islam sebagai ciri khas dalam menanggapi berbagai kajian keislaman, termasuk dalam menyikapi berbagai hadis-hadis jihad dan juga adzan jihad

Adapun Jember dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan

1. NU dan Eks FPI di Jember masih eksis hingga saat ini, dan banyak diminati baik dari golongan tua ataupun kalangan para pemuda
2. NU dan FPI Jember sama-sama berhaluan Aswaja
3. Hasil penelitian di Kabupaten Jember layak dijadikan acuan penelitian lain yang serupa, dikarenakan Jember dikenal sebagai kota santri, kota aktivis, dan kota pelajar

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.⁸² Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya adalah Kepustakaan (Library research), dan kajian lapangan maka secara otomatis jenis data dan sumber data berasal dari kitab, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, wawancara dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian.

Kita mengenal metode wawancara, pengamatan, angket, pengetesan, arsip, dan

⁸² Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, 46.

dokumen. Yang disebutkan dua terakhir lebih mengacu kepada sumber data.⁸³ Yang sering kali digunakan adalah metode interview, observasi, dan dokumentasi.⁸⁴

Dalam penelitian ini digunakan teknik beberapa data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.⁸⁵ Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Interview
2. Observasi
3. Dokumentasi

Adapun langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).
3. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.
4. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
5. Interpretasi data yaitu memahami kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi.
6. Melakukan wawancara kepada kedua belah pihak lalu menyimpulkannya⁸⁶

⁸³ Dr. Suwartono, M. Hum., *“Dasar-dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014),

⁸⁴ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Malang: UIN Malang, t.p. t.t.), 6.

⁸⁵ Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁸⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

E. Analisis Data

Adapun yang dimaksud analisis data adalah memberikan gambaran bagaimana penulis akan melakukan pengolahan data kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁸⁷

Jadi, Analisa data itu adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, menegkategorikannya⁸⁸

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan pemahaman NU dan Eks FPI mengenai hadis-hadis jihad kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi dan verifikasi kemudian menyimpulkan. Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan jihad.
2. Mengkaji pemahaman hadits tentang jihad dan adzan jihad.
3. Mengkaji pemahaman para ulama' NU dan Eks FPI terhadap hadits tersebut berdasarkan hasil wawancara.
4. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono,

⁸⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 198.

⁸⁸ Dr. Sandu Siyoto dan M Ali Sodik M.A, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet I, 2015), 120.

triangulasi sumber adalah mendapat data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.⁸⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua-duanya triangulasi teknik yaitu agar peneliti bisa mendapatkan informasi data melalui kumpulan kitab-kitab yang berbeda, yang mana di dalamnya mencakup pembahasan yang sama yaitu terkait hadits tentang jihad. Dan juga agar supaya peneliti mendapatkan informasi terkait sudut pandang pemahaman NU dan FPI di Jember mengenai hadis-hadis jihad dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang bersangkutan didalamnya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁹⁰

Oleh karena itu peneliti meringkas tahapan-tahapan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Menentukan topik permasalahan.
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Mengadakan seminar proposal.
 - d. Tahap Pelaksanaan Penelitian


⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&d* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

⁹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini, penulis mencari data atau informasi dengan wawancara, menggunakan beberapa kitab-kitab, buku-buku, dan sumber data pendukung seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel dll.

2. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dalam suatu penelitian, di mana dalam tahap ini penulis menyusun semua data dan informasi yang didapatkan dari hasil penggalian data dari hasil wawancara dengan beberapa Tokoh dan beberapa sumber pustaka ataupun analisis yang dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Hadis Jihad Prespektif NU dan Eks FPI di Jember

1. Jihad Prespektif NU Jember

a. Arti Jihad

Dalam literatur fikih, jihad tidak selalu identik dengan perang. Makna jihad sebenarnya lebih luas. Perang hanyalah salah satu bagian terkecil dari jihad dan hanya boleh digunakan pada kondisi darurat dan untuk membela diri. Al-Khatib al-Syirbini mengatakan, perang hanyalah sebatas instrumen jihad (*wasilah*) bukan tujuan jihad (*ghayah*).⁹¹ Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan ilmu syariat, melindungi warga sipil, menebar kebaikan dan perdamaian.⁹²

Zaynuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa jihad tidak mesti dengan angkat senjata atau perang. Mengajarkan ilmu agama dan menyelesaikan permasalahan masyarakat juga termasuk bagian dari jihad⁹³. Bahkan, dalam pandangan Abu Bakar Syatha, ikut serta dalam penyejahteraan masyarakat, seperti membantu pembayaran gaji dokter, harga obat, dan membayar gaji pegawai yang belum dibayar gajinya, juga dapat dikategorikan jihad.⁹⁴

Dalam riwayat Imam at-Tirmidzi,

⁹¹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *"Mughni al-Muhtaj"*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 4. 262.

⁹² Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *"I'annah al-Thalibin: Syarh Fath al-Mu'in"*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 205 212.

⁹³ Zainuddin al-Malibari, *"Fath al-Mu'in"*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 594.

⁹⁴ Abu Bakar Syatha, *"I'annah at-Thalibin"*, (t, tp, th.) 206

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْحَوَلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمُرُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمِجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ⁹⁵

Artinya: Ahmad bin Muhammad bercerita kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubārah menceritakan, Haywah bin Syuraih berkata, Abū Hānī al-Khaulānī bercerita kepadaku bahwasannya ‘Amru bin Mālik al-Janbī memberitahukannya, bahwasannya ia mendengar Faḍālah ibn ‘Ubayd ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: “Semua yang mati amalannya telah dikunci (tidak bertambah lagi), kecuali orang yang mati karena berjuang di jalan Allah, sesungguhnya amalannya itu akan tumbuh hingga hari kiamat. Ia juga akan terhindar dari siksa kubur.” Saya (Fadalah) juga mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang dikatakan mujāhid adalah orang yang berjihad melawan dirinya”.

Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua LBM (Lajnah Bahstul Masa’il) PCNU Jember yang bernama Kiyai Syukri Rifa’I, menurut Beliau: “Jihad tidak selalu dimonopoli dengan perang atau genjatan senjata, karena arti jihad itu sendiri adalah mengeluarkan segala daya untuk agama dalam menegakan kalimat Allah, dan jihad juga bisa dilakukan dengan harta dan jiwa sebagaimana yang telah banyak disampaikan di al-Qur’an”.⁹⁶

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa “Banyak juga hadis-hadis jihad yang disampaikan oleh Rasulullah, namun tidak semua di maknai hanya dengan berarti perang senjata saja. Didalam beragam kitab-kitab fiqh

⁹⁵ Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, “Sunan at-Tirmidzi”, (Mesir: Syirkat Maktabah, 1975), Juz 4, 165.

⁹⁶ Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lajnah Bahtsul Masa’il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

Madzhabul Arba'ah termasuk didalam kitab *Fathul Mu'in* memberikan kesejahteraan masyarakat Bersedakah, mengentaskan kemiskinan, memerdekakan budak, dan lain-lain itu juga termasuk bagian dari jihad. Dan tak lupa pula jihad melawan dirinya sendiri yakni hawa nafsu. Dan tujuan jihad adalah melindungi dakwah dan melestarikan ajaran Islam, hal itu bisa dilakukan tanpa harus dengan perang”⁹⁷

Ungkapan yang disampaikan oleh Beliau diatas di sandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصَدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»⁹⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Allah menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya, yang benar-benar keluar hanya karena jihad di jalan Allah dan untuk membenarkan kalimat kalimat Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga (jika ia syahid) atau Allah akan mengembalikannya ke rumah tempatnya berangkat dengan pahala atau ganimah (rampasan perang) yang diperolehnya.

Usatdz Siddiq juga menegaskan bahwa maksud dari hadist diatas adalah “Jihad itu memiliki makna yang luas, tidak selalu identik dengan perang. Jihad itu adalah mengerahkan segala daya untuk keberlangsungan Islam, bisa dengan harta seperti membantu orang yang sedang membutuhkan, orang fakir. Juga bisa dengan jiwa, dalam hadis-hadis Nabi

⁹⁷Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lajnah Bahtsul Masa'il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

⁹⁸ Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, H Cet , 1422), Juz 9, 136.

jihad dengan jiwa tidak hanya arti perang, tetapi melawan hawa nafsu, bahkan jihad di zaman sekarang adalah amar makruf nahi munkar prakteknya bisa dengan tangan dalam artian kekuasaan selanjutnya melalui lisan dan yang terakhir adalah dengan menggunakan hati, jihad dengan senjata di era sekarang tidak cocok, karena kita tidak sedang dalam keadaan terdesak atau diserang”⁹⁹

Demikian juga menurut Ustadz Jamal “Beliau mengartikan jihad dengan usaha yang bersungguh-sungguh dalam menegakan panji-panji agama dengan beragam cara, bersedekah, mengajar, dan membangun pesantren atau lembaga dakwah lainnya juga merupakan bagian dari jihad”¹⁰⁰

Berdasarkan uraian para Tokoh NU sebagaimana diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jihad menurut ulama NU memiliki makna yang luas baik dikaji dari sisi al-Qur’an, Hadis, maupun hukumnya (*fiqh*). Jihad menurut ulama NU tidak selamanya berarti perang atau dengan mengangkat senjata saja, apalagi di era zaman sekarang jihad dengan mengangkat senjata sudah tidak berlaku, karena tujuan jihad itu sendiri menurut Tokoh NU bukanlah mati syahid, melainkan agar supaya dapat menegakan agama islam yang rahmatan lil alamin. Bisa dengan cara belajar melawan kebodohan, menebarkan kebaikan, dan lain-lainnya.

⁹⁹ Wawancara dengan Ustadz Siddiq, Rambipuji:26-08-2021, 19:00 (Ustadz Sidiq merupakan Anggota Lembaga Dakwan PCNU Jember)

¹⁰⁰ Wawancara dengan ust jamal, Rambipuji:27-08-2021, 16:00 (Ustadz Jamal merupakan sekretaris di LBM PCNU Jember sekaligus Anggota dari ASWAJA CENTER PCNU Jember)

b. Klasifikasi Jihad

Dalam kajian teori yang disebutkan sebelumnya mengenai klasifikasi jihad memiliki beragam bentuk bisa dengan harta dan jiwa, hal ini juga diungkap sebagaimana yang disampaikan oleh Kiyai Syukri: “Terkait pembagian dari jihad, sebagaimana yang di termaktub di dalam al-Qur’an bahwasannya jihad memiliki beberapa pembagian, ada yang jihad dengan harta dan juga dengan menggunakan jiwa. Jihad dengan harta bisa dilakukan dengan cara mengentaskan kemiskinan, bersodaqoh, membantu orang-orang fakir miskin, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan harta. Sementara untuk jihad dengan jiwa, tidak harus dimonopoli dengan perang atau angkat senjata. Semisal jihad dengan jiwa bisa dilakukan dengan cara memerdekakan budak”.¹⁰¹

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Ustadz Jamal beliau mengatakan bahwasannya: “Di kitab-kitab Fiqh sudah banyak menjelaskan terkait bentuk-bentuk atau pembagian dari jihad, seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqhul Islamil* nya, Beliau menyampaikan bahwa jihad bisa dengan menggunakan harta dan jiwa. Tidak bisa kita menyempitkan kandungan dari kata jihad hanya dengan perang saja, menulis, berkarya, belajar, dan mengajar itu semua bagian dari jihad. Paling banter jihad itu ya Amar Makruf Nahi Munkar itu. Dalam prakteknya jihad pertama-tama menggunakan *yad* (tangan) yang diartikan menjadi sebuah kekuasaan, jika kita tidak mampu maka

¹⁰¹Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lajnah Bahtsul Masa’il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

langkah selanjutnya adalah berjihad dengan menggunakan lisan, menyampaikan mengingatkan ummat ke jalan yang benar sesuai apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya jika masih belum mampu, maka tingkatan paling terakhir dengan menggunakan hati.”¹⁰²

Dalam hal ini merujuk pada Hadis Nabi S.A.W dari riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»¹⁰³

Artinya: Abu al-Yamani memberitahukan kepada kami, Syua'ib menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri, ia berkata; 'Aṭa bin Yazid al-Laysi memberitahukan kepada saya, bahwasannya Abu Sa'id al-Khudri ra., ia berkata: “Rasulullah saw. ditanya tentang manusia yang paling utama, Rasulullah saw. kemudian menjawab yang paling utama adalah orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian mukmin yang memisahkan diri, bertakwa kepada Allah dan tidak menyakiti orang.

Ustadz Siddik juga menyampaikan hal yang sama seperti yang dijelaskan diatas: “Karena makna jihad itu luas, tidak selalu identik dengan istilah perang senjata, tentu ini memberikan klasifikasi bahwa ada jihad lain yang bisa kita lakukan tapi tidak harus dengan perang, dengan jiwa melawan hawa nafsu, dengan harta seperti membantu fakir miskin, bersedekah dan lain-lainnya. Terlebih di era zaman sekarang yang sangat dan harus dilakukan adalah jihad dengan amar ma'ruf. Hal itu bisa dilakukan dengan

¹⁰² Wawancara dengan ust jamal, Rambipuji:27-08-2021, 16:00 (Ustadz Jamal merupakan sekretaris di LBM PCNU Jember sekaligus Anggota dari ASWAJA CENTER PCNU Jember)

¹⁰³ Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, Cet 1, 1422), Juz 4 Hal 15.

cara yang pertama menggunakan tangan, dalam artian jihad amar ma'ruf ini bisa dengan menggunakan kekuasaan, ini berlaku untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan baik dipemerintahan, atau organisasi apapun. Yang kedua bisa dilakukan dengan menggunakan lisan, artinya jika orang-orang hendak berjihad tapi tidak mampu atau tidak memiliki kekuasaan, maka bisa dengan menggunakan lisan, menyamakan agama allah dengan cara yang baik dan santun. Dan yang ketiga, ini adalah langkah terakhir dalam jihad amar ma'ruf ini, yaitu dengan menggunakan hati".¹⁰⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq diatas didasarkan pada Hadis Nabi Riwayat dari Imam Muslim yang berbunyi:

(50) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ»¹⁰⁵

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Semua Nabi yang diutus Allah sebelumku memiliki penolong di antara umatnya serta mempunyai sahabat yang melaksanakan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Akan tetapi ia akan meninggalkan generasi setelah mereka yang katanya lain dengan perbuatannya, dan perbuatannya tidak sesuai yang diperintahkan. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya sungguh ia

¹⁰⁴Wawancara dengan Ustadz Siddiq, Rambipuji:26-08-2021, 19:00 (Ustadz Siddiq merupakan Anggota Lembaga Dakwan PCNU Jember)

¹⁰⁵ Muslim Bin Al Hajjaj, “*Shahih Muslim*”, (Dar Ihyaut Turats: Beirut, T,th) Juz 1, 69.

termasuk orang beriman. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka ia juga termasuk beriman, dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka ia juga termasuk orang beriman. Dan tidak ada lagi tingkatan iman di bawah itu.”

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukan bahwa Ulama NU memberikan klasifikasi jihad menjadi jihad dengan jiwa dan juga jihad dengan harta, kemudian untuk pelaksanaannya bisa dengan menggunakan kekuasaan, lisan, dan yang terakhir hati.

c. Tujuan Jihad

Kiyai Syukri melanjutkan penjelasannya bahwa: “Di berbagai banyak referensi tujuan dari perang itu sendiri adalah bukan mati syahid, melainkan tujuan utama dari kita berjihad adalah dalam rangka melindungi dakwah Rasulullah. Ketika Islam mulai terancam dan di serang oleh orang-orang kafir pada saat itu, kemudian Rasulullah S.A.W memerintah agar supaya Islam tidak kalah dan bisa Berjaya untuk terus menyerukan dakwah. Dan balik lagi zaman sekarang orang-orang Islam tidak dalam keadaan terdesak, tidak sedang dalam keadaan di serang, maka dari itu, karena tujuan jihad adalah melindungi dakwah, bisa dilakukan dengan cara yang lain yang lebih halus”¹⁰⁶

Begitu juga yang disampaikan oleh Ustadz Siddik “Tujuan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah adalah untuk menegakan agama, mengembangkan sayap-sayap islam, menyebarkan ajaran islam yang rahmatan Lil Alamin. Untuk tercapainya tujuan itu, banyak wasilah dan tidak harus dengan

¹⁰⁶ Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lajnah Bahtsul Masa'il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

perang. Salah satu cara agar tujuan itu bisa terealisasi adalah dengan mengontrol hawa nafsu, karena jihad terberat adalah melawan hawa nafsu. Kalau kita bisa jihad melawan hawa nafsu maka akan melahirkan sosok pribadi muslim yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agama sekaligus untuk merealisasikan agama Allah akan mudah.¹⁰⁷ Hal ini senada dengan yang disabdakan Rasulullah dari Riwayat Imam at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمِجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ¹⁰⁸»

Artinya: Ahmad bin Muhammad bercerita kepada kami, ‘Abdullah bin al-Mubārah menceritakan, Haywah bin Syuraih berkata, Abū Hānī al-Khaulānī bercerita kepadaku bahwasannya ‘Amru bin Mālik al-Janbī memberitahukannya, bahwasannya ia mendengar Faḍālah ibn ‘Ubayd ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: “Semua yang mati amalannya telah dikunci (tidak bertambah lagi), kecuali orang yang mati karena berjuang di jalan Allah, sesungguhnya amalannya itu akan tumbuh hingga hari kiamat. Ia juga akan terhindar dari siksa kubur.” Saya (Fadalah) juga mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang dikatakan mujāhid adalah orang yang berjihad melawan dirinya”.

Lebih lanjut Ustadz Jamal megaskan bawa: “Tujuan jihad adalah mengakkan agama Allah, melestarikan ajaran-ajaran yang di bawa oleh Baginda Nabi, hal itu termaktub dalam kitab-kitab madzahibul arb’ah. Zaman dulu jihad dengan perang memang sebuah keharusan karena pada

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ustadz Siddiq, Rambipuji:26-08-2021, 19:00 (Ustadz Siddiq merupakan Anggota Lembaga Dakwan PCNU Jember)

¹⁰⁸ Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, “Sunan at-Tirmidzi”, (Mesir: Syirkat Maktabah, 1975), Juz 4, 165.

saat itu kondisinya memang mendesak dan memaksa untuk berperang, namun tujuannya bukan untuk mati syahid. Ole karena itu banyak cara untuk merealisasikan tujuan menegakkan agama Allah tidak harus hanya dengan mengangkat senjata.”¹⁰⁹

Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwasannya menurut Ulama NU tujuan dari jihad itu sendiri adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan kalimat-kalimta Allah, merealisasikan ajaran Allah serta membentuk pribadi muslim yang baik.

2. Jihad Dalam prespektif FPI Jember

a. Arti jihad

Menurut Ustadz Faidzin selaku Ketua DPW Eks FPI Wilayah Jember mengungkapkan: “Jihad tidak bisa hanya diartikan perang mengangkat senjata, karena banyak sekali makna jihad yang dijelaskan oleh Ulama-ulama termasuk seperti penjelasan Habib Rizieq bahwa jihad di era sekarang bisa bermakna yang lain dengan belajar, mengajar, membangun pesantren, dan lain-lain itu sudah jihad.”¹¹⁰

Dalam hal ini dipaparka juga oleh Lora Ba’is Selaku Ketua FSI Indonesia, beliau menjelaskan bahwa: “Dalam tafsir qurtubi Jihad di mulai ketika Rasulullah hijrah ke kota madinah. Ketika beliau masih di mekkah belum ada izin untuk melakukan jihad dalam artian berperang, setelah hijrah ke madinah beliau mendapat izin perang untuk melawan

¹⁰⁹ Wawancara dengan ust jamal, Rambipuji:27-08-2021, 16:00 (Ustadz Jamal merupakan skretaris di LBM PCNU Jember sekaligus Anggota dari ASWAJA CENTER PCNU Jember)

¹¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Faidzin Rambipuji:09-11-2021, 09:00 (Ustadz Faidzin adalah Ketua Majelis al-Hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember)

orang-orang yang memusuhi islam atau hendak menyerang islam saat beliau berada di kota madinah, kemudian beliau di perintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara umum, itupun berfase artinya yang diperangi oleh rasulullah adalah orang-orang musyrikin yang dekat dengan kota madinah yang kemudian diteruskan oleh para khulafa'ur rasyidin. Ketika sahabat bertanya kepada rasulullah tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab “amalan yang paling afdhal disisi Allah adalah iman kepada Allah dan rasulullah, kemudian jihad fi sabilillah”.¹¹¹

Hal ini disandarkan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»¹¹²

Artinya: “Dari Abi Dzarrin R.A berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah: Amalan apa yang paling utama? Kemudian Nabi Bersabda: Iman kepada Allah dan jihad di jalannya”

Lebih lanjut Lora Ba'is memaparkan makna dari jihad, “Untuk bisa mengetahui jihad bermakna apa, maka kita harus mengetahui definisi dari jihad itu sendiri. Secara garis besar jihad adalah “*an takuna kalimatullah hiyal ulya*” jadi jihad adalah mengerahkan segala usaha kita agar supaya syariat Allah, tauhidnya Allah itu tegak ditempat itu.

¹¹¹ Wawancara dengan Lora Ba'is Panti:06-09-2021, 22:00 (Lora Ba'is adalah seorang Ketua Front Santri Indonesia)

¹¹² Muhammad Bin Isma'il, “*Kholqu Af'alul Ibad*”, (Riyadh: Dar al-Ma'arif as-Sa'udiyah, T, th) Juz 1, 51

Mengerahkan kemampuan yang kita mampu tidaklah harus dengan menggunakan perang. Itulah definisi dari jihad yang sebenarnya¹¹³

Jadi menurut Ulama Eks FPI mengartikan jihad dengan segala upaya mengerahkan segala kemampuan untuk megeakkan kalimat Allah, dan hal itu tidak harus dengan perang, dengan mengajar, belajar juga termasuk bagian dari upaya mengakan kalimat-kalimat Allah.

b. Klasifikasi Jihad

Ustadz memberikan penjelasannya: “Jelas bahwa jihad banyak memiliki pembagian tidak hanya perang saja, bisa dengan mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang yang terkena musibah, meng-infakan harta kita dalam menegakan agama, dan lain-lain sebagaimana prinsip dalam geerakan dakwah kami.”¹¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lora Ba’is: “Dalam kitab fiqh islam juz 8 disebutkan, macam-macam jihad ada banyak. Pertama jihad bisa di aplikasikan dengan belajar, mengajar tentang syariat allah seperti membuka pesantren, membuka majelis ta’lim, bahstul masa’il, dll. Hal itu semua masuk kategori jihad fi sabilillah. Kedua ada juga jihad bermakna mengalokasikan harta, yang harta itu untuk menjaga ke stabilitas keamanan, misalnya ada suatu daerah muslim yang bersandingan dengan orang non muslim. Untk menjaga stabilitas keamanan daerah muslim, maka butuh yang namanya pembiayaan

¹¹³ Wawancara dengan Lora Ba’is Panti:06-09-2021, 22:00 (Lora Ba’is adalah seorang Ketua Front Santri Indonesia)

¹¹⁴Wawancara dengan Ustadz Faizdin Rambipuji:09-11-2021, 09:00 (Ustadz Faizdin adalah Ketua Majelis al-Hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember)

keamanan, penjagaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah jihad yang bermakna perang, akan tetapi ini ada pembagiannya. Pertama; jihad atau perang mempertahankan diri dari serangan kafir, kedua jihad memulai memerangi kepada musuh, ketiga memerangi musuh (jihad secara global). Pada intinya jihad adalah al-amru bil makruf wan nahyu anil munkar. Dengan kita ber amar makruf maka disitulah kita bisa menegakan kalimat allah karena dengan ber amar makruf kita bisa mengaplikasikan jihad seperti apa yang diperintahkan Rasulullah bisa dengan menggunakan kekuasaan bila mampu, atau menggunakan lisan, jika masih belum bisa maka dengan menggunakan inkar bil qolbi.. Dan itulah makna jihad”¹¹⁵.

Dari hasil pemaparan diatas, bahwasannya ulama Eks FPI juga membagi jihad dalam dua hal yaitu dengan harta dan juga jiwa, begitu juga dalam aspek pengaplikasiannya dengan menggunakan amar makruf nahi munkar.

c. Tujuan Jihad

Lora Ba’is dalam hal ini memberikan penjelasan: “Tujuan jihad adalah menegakan kalimat allah ditempat itu. Seperti didalam kita menegakan suatu syariat allah ada dua jalur, yang pertama dengan amar makruf, dan yang kedua nahi munkar. Kita tidak bisa mengadu salah satu dari keduanya, seperti NU dan FPI. Kita tidak bisa membenarkan NU saja atau FPI saja. Karena keduanya sama-sama memberlakukan amar

¹¹⁵Wawancara dengan Lora Ba’is Panti:06-09-2021, 22:00 (Lora Ba’is adalah seorang Ketua Front Santri Indonesia)

makruf nahi munkar. Dan tujuan jihad bukanlah mati syahid, kalo tujuannya itu adalah mati, maka orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu masuk jihad, padahal tidak demikian. Ada sahabat ketika perang mu'tah, sahabat yang memimpin pasukan itu ketika sampai dinegara yang hendak diperangi dia bakar semua perahu-perahu. Pilihannya ada dua terus berperang dengan kemenangan dan menancapkan bendera islam disini atau mati. Dalam segala aspek jika kita meniatkan usaha kita dengan tujuan meninggikan kalimat allah, maka itu sudah jihad.¹¹⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, juga disampaikan oleh Ustadz Faidizim, beliau mengatakan: “Tujuan dari jihad itu sendiri adalah menegakan kalimat allah agar bisa merealisasikan agama allah, maka untuk merealisasikan adalah dengan hizbah yaitu dengan menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita paling banter berjihad ya dengan menggunakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena medan nya tidak sama, apa yang di jihad konteksnya berbeda. Yang terpenting kita berusaha menegakan kalimat Allah, bisa dengan menggunakan kekuasaan, lisan, dan yang paling terakhir dengan inkar.”¹¹⁷

Maka menurut Ulama Eks FPI berpendapat tujuan dari jihad tidak lain dan tida bukan adalah untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah ditempat itu.

¹¹⁶Wawancara dengan Lora Ba'is Panti:06-09-2021, 22:00 (Lora Ba'is adalah seorang Ketua Front Santri Indonesia)

¹¹⁷Wawancara dengan Ustadz Faidzin Ketua Majaelis al-hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

B. Pandangan Tokoh NU dan Eks FPI tentang seruan jihad dalam adzan (*Hayya Alal Jihad*)

1. Pandangan tokoh NU Jember

a. Arti Adzan

Dalam wawancara dengan Kiyai Syukri, Beliau memberikan penjelasan mengenai arti dari adzan, yakni: “adzan itu secara bahasa artinya memberitahukan, sedangkan secara terminologinya adzan adalah sebuah dzikir khusus yang digunakan untuk memberitahukan tentang masuknya waktu shalat. Adzan itu hanya digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang masuknya waktu shalat. Dan adzan hukumnya tauqifi, artinya kita tidak bisa merubah, menambah, atau mengurangi lafadz adzan sesuai dengan kemauan kita. Adzan prakteknya ya dengan lafadz Allahu Akbar dua kali, Asyhadu An La Ila Ha Illa Allah dua kali, Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan mengubah lafadz adzan kecuali dengan alasan tertentu, semisal yang paling lumrah adalah menambah lafadz adzan saat adzan sholat subuh, hal itu boleh dilakukan karena diperintah oleh Nabi dan hal itupun hanya berlaku saat sholat subuh, sehingga ketika dilakukan diluar waktu itu, maka hal itu akan membuat sesuatu yang aneh dan berbeda pada umumnya. Maka mnambah lafadz adzan diluar waktunya tidak boleh.”¹¹⁸

¹¹⁸Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

Seperti yang telah disampaikan diatas, Ustadz Siddik juga memberikan pemaparannya mengenai ini, yaitu: “adzan itu dilakukan hanya untuk memberitahukan akan masuknya sholat lima waktu, mengenai plafalan lafadz adzan seperti yang diajarkan oleh Baginda Nabi. Adzan adalah sebuah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat. Adzan itu sifatnya tetap tidak bisa dirubah, karena yang diajarkan oleh Nabi begitu. Boleh kita merubah adzan selama ada alasan-alasan yang sesuai dengan yang ada pada zaman nabi, seperti ada badai, dan lain-lain. Sehingga akan berakibat fatal dan bahkan haram jika merubah adzan dengan tanpa sebab.¹¹⁹

Lebih lanjut Ustadz Jamal menjelaskan bahwasannya adzan itu di syari’atkan sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat, dan yang perlu di ingat berdasarkan hadis Nabi bahwasannya adzan itu bermula dari sebuah mimpi sahabat yang kemudian ditetapkan oleh Nabi menjadi pengingat tanda masuknya shalat, oleh karena itu kita tidak boleh merubah lafadz-lafadz yang sudah ditetapkan hadis Nabi, kecuali pada beberapa kondisi atau keadaan adzan boleh dirubah tapi tetap harus sesuai ketentuan yang tidak menyalahi aturan syari’at, seperti yang terjadi dizaman dulu ada badai, termasuk juga wabah. Artinya kita boleh merubah lafadz-lafadz adzan jika dalam kondisi ada hajat atau saat darurat. Dalam kitab *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* disebutkan bahwa: “Pada dasarnya adzan di syariatkan sebagai

¹¹⁹Wawancara dengan Ustadz Siddiq, Rambipuji:26-08-2021, 19:00 (Ustadz Sidiq merupakan Anggota Lembaga Dakwan PCNU Jember)

pemberitahuan untuk masuknya waktu shalat, hanya saja adzan juga disunnahkan selain untuk waktu sholat dalam rangka untuk mencari keberkahan, menjinakan, dan menghilangkan kegeliasahan yang luar biasa.” Sehingga akan berakibat pada hukum haram bagi orang-orang yang merubah lafadz-lafadz adzan tanpa didasari oleh suatu hajat atau keadaan yang mendesak.”¹²⁰

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Ulama NU mengartikan adzan dengan sebuah pemberitahuan akan masuknya waktu shalat, dan lafadz-lafadz adzan hukumnya tauqifi, kita tidak boleh merubah lafadz adzan tanpa ada alasan yang sesuai dengan ketentuan syari’at.

b. Hukum Adzan Hayya Alal Jihad

Kiyai Syukri memberikan penjelasannya dalam masalah ini, berikut penjelasannya: “Seperti yang sudah di sampaikan bahwa jihad sekaang sudah tidak bisa dengan perang, karena arti jihad sendiri tidak bisa dimonopoli dengan mengangkat senjata. Karena konteksnya sudah beda dan Negara Indonesia ini kondisinya tidak dalam keadaan sedang diserang dan di jajah oleh kaum kafir. Sehingga menggaungkan adzan jihad seperti yang terjadi dibeberapa bulan yang lalu tidak dapat dibenarkan dan hukumnya bid’ah bahkan haram karena tidak pernah ditemukan dizaman Nabi. Memang ada ketentuan-ketentuan yang dapat memperbolehkan kita untuk merubah lafadz adzan ketika memang dalam

¹²⁰ Wawancara dengan ust jamal, Rambipuji:27-08-2021, 16:00 (Ustadz Jamal merupakan sekretaris di LBM PCNU Jember sekaligus Anggota dari ASWAJA CENTER PCNU Jember)

keadaan darurat atau dalam keadaan genting, seperti saat dizaman Rasulullah pernah terjadi badai, hal itu boleh dilakukan. Sekarang Indonesia keadaannya masih aman tentram, sehingga ketika melantunkan adzan jihad seperti justru akan membuat kegaduhan dan akibatnya bisa fatal dapat meresahkan masyarakat. Maka tidak boleh itu”¹²¹

Mengenai keterangan tentang perubahan lafadz adzan saat terjadi badai berdasarkan hadis Nabi dari Sahabat Ibn Abbas dari riwayat Shahih Bukhari dalam bab rukshoh tidak hadir shalat jumat sebab hujan:¹²²

901 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ»، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَنَمَشُونَ فِي الطِّينِ وَالِدَّحْضِ

Artinya: Ibn Abbas R.A bersabda kepada Muadzinnnya pada hari hujan: “Bila kamu sudah membaca *Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah*, jangan engkau teruskan dengan seruan *Hayya Ala Shalah*, tapi serulah: “*Shallu Fi Buyutikum*”. Orang-orang seolah-olah mengingkari perintah Ibn Abbas R.A. lalu Ia berkata: padahal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, sungguh jum’at itu wajib. Tetapi aku tidak suka menyulitkanmu, sehingga kamu berjalan ditanah dan licin.” (H.R Bukhari)

Selanjutnya Ustadz Siddik menjelaskan: “Jihad diajaman dulu dengan perang memang sebuah tuntutan langsung dari Nabi karena kondisi pada saat itu Umat Islam sedang diserang oleh kaum Musyrik.

¹²¹Wawancara dengan kiyai Syukri, Rambipuji, 26-08-2021, 15:00 WIB (Kiyai Syukri adalah Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PCNU Jember merupakan salah satu pakar hukum dalam menyelesaikan sebuah problem yang sedang terjadi di masyarakat)

¹²² Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, Cet 1, 1422), Juz 2, 6.

Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, apalagi di Indonesia sudah menjadi Negara damai, aman, dan sentosa. Sehingga melantunkan adzan jihad seperti pada video tersebut bisa membuat suatu keresahan, karena Negara kita tidak sedang dijajah atau diserang, sehingga menurut kami adzan jihad itu tidak dapat dibenarkan dan bahkan berakibat fatal. Karena dengan jihad amar makrum nahi munkar itulah yang paling efektif di realisasikan untuk mencapai puncak kejayaan Islam. Adzan jihad tidak dibenarkan secara hukum dan sosialnya karena merubah adzan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, kita boleh merubah adzan jika kondisinya memang terdesak seperti terdapat musibah dan lain-lain seperti yang disampaikan Rasulullah.”¹²³

Selanjutnya Ustadz Jamal memberikan penjelasan mengenai adanya perubahan lafadz adzan yang menjadi perdebatan dikalangan para Ulama yaitu: “Dulu pernah terjadi adanya perubahan lafadz adzan yaitu *Hayya Ala Khairil Amal* namun kemudian hal itu di naskah atau dihapus karena riwayatnya tidak berdasarkan dari Nabi, melainkan hanya bersandar pada Sahabat. Dan ini sudah tidak dapat berlaku karena komentar para Ualam Fiqh di kitab-kitabnya banyak menghukumi makruh seperti pada kitab *Niahayatuz Zain*, Imam Nawawi memberikan penjelasan terkait lafadz “*Hayya Ala Khairil Amal*”. Penambahan lafad “Hayya Ala Khairil Amal” setelah seruan “Hayya Alas Shalah, dan Hayya Alal Falah” pada lafad adzan dimakruhkan karena tidak ma’tsur atau bersumber pada riwayat

¹²³Wawancara dengan Ustadz Siddiq, Rambipuji:26-08-2021, 19:00 (Ustadz Sidiq merupakan Anggota Lembaga Dakwan PCNU Jember)

hadis, kecuali penambahan itu merupakan syi'ar dai kelompok Syi'ah Zaidiyah. Dan tidak pernah ditemukan dizaman Nabi adanya penambahan lafadz *Hayya Alal Jihad*, terlebih seruan aksi jihad dalam bentuk adzan yang sampai mengangkat senjata dilakukan dinegara yang kondisinya sedang tidak dijajah maka jelas hal itu adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan”¹²⁴

Dari sini menurut Ulama NU di Jember bahwasannya penggunaan lafadz hayya alal jihad dalam lantunan adzan sembari mengangkat senjata bukanlah sesuatu yang dibenarkan oleh syari'at, mengingat hal ini tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi sehingga di anggap sebagai sesuatu yang bid'ah bahkan hal ini bisa sampai ke taraf haram.

2. Pandangan tokoh FPI Jember

a. Arti Adzan

Lora Ba'is selaku ketua FSI dalam hal ini menjelaskan: “Adzan itu hanya digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang masuknya waktu shalat”. Dan adzan hukumnya tauqifi, artinya kita tidak bisa merubah, menambah, atau mengurangi lafadz adzan sesuai dengan kemauan kita. Artinya apa yang sudah menjadi ketentuan baginda Nabi kita dilarang keras untuk merubahnya kecuali ada perintah yang mengindikasikan kebolehan merubah lafadz adzan tersebut.”¹²⁵

¹²⁴ Wawancara dengan ust jamal, Rambipuji:27-08-2021, 16:00 (Ustadz Jamal merupakan sekretaris di LBM PCNU Jember sekaligus Anggota dari ASWAJA CENTER PCNU Jember)

¹²⁵ Wawancara dengan Lora Ba'is Panti:06-09-2021, 22:00 (Lora Ba'is adalah seorang Ketua Front Santri Indonesia)

b. Hukum adzan hayya alal jihad

Ustad Faidizn selaku ketua Majelis Al Hasby sekaligus ketua DPW Eks FPI memberikan pemaparannya: “Adapun penggunaan kalimat Hayya Alal Jihad dan juga seruannya itu jelas tidak dapat dibenarkan baik secara aturan agama maupun ormas kami, karena hal itu akan membuat suatu kegaduhan yang mengusik ketenangan masyarakat, apa yang mau di jihad dinegara yang damai ini, kalau pun mau mengekan di ormas kami dengan ber amar makruf nahi munkar tidak sampai menyerukan aksi jihad dengan mengnagkat senjata seperti itu, karena kita memiliki aturan-aturan dalam berorganisasi salah satunya adalah tidak boleh melanggar hukum Negara dan agama, dan juga Anggota FPI dilarang keras menggunakan senjata tajam. Dan yang perlu dijadikan catatan adalah oknum yang melakukan seruan aksi jihad dengan merubah lafadz adzan bahkan dengan mengangkat senjata tersebut bukanlah merupakan Anggota FPI, kalaupun mereka mengatas namakan dari FPI hal itu hanyalah simpatisan saja, dan apa yang mereka lakukan seperti itu tidak berdasarkan intruksi dari FPI, terlepas dari itu kami menganggap adzan jihad tidak dibenarkan”¹²⁶

Lebih lanjut Lora Bais menyampaikan menurut beliau: “Penggunaan kata hayya alal jihad bisa dikategorikan kepada Sesutu yang bisa haram, tujuan orang-orang yang mengganti hayya alal jihad apa, sebab jika adzan semacam itu diserukan di Negara yang damai

¹²⁶Wawancara dengan Ustadz Faidzin Ketua Majaelis al-hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

seperti di Indonesia, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, maka sikap seperti mengakibatkan situasi yang bikin gaduh, yang bikin tidak tenang itu akan merusak kedamaian Negara. Dan hal itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Dari segi merubah lafadz adzannya saja sudah bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi, dan dari segi keadaannya Indonesia sedang baik-baik saja. Dulu memang pernah ditemukan terjadinya penambahan lafadz addzan itupun tidak dalam serangkaian adzan, dan kondisinya pada saat itu memang dalam keadaan darurat, itu boleh. Tapi kalau adzan jihad, tidak sesuai konteksnya, dan oknum yang melakukannya itu bukanlah bagian dari Anggita FPI. Sekarang pengaplikasian jihad di Indonesia paling banter hanya dengan jihad bil lisan.”¹²⁷

Dasar hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar R.A:¹²⁸

(697) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ دَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً، أَوْ دَاتِ مَطَرٍ فِي السَّقْرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

Artinya: “Nafi; dari Ibn Umar R.A, bahwa ia mengumandangkan adzan pada malam yang dingin, berangin, dan hujan. Kemudian dikahir adzan ia menyeru, “*Ala Shollu Fi Rihaliku, Ala Shollu Fir Rihal*” lalu ia bercerita bahwa Rasulullah S.A.W pernah memerintahkan seorang Muadzin ketika malam berlalu dengan dingin atau hujan dalam perjalanan untuk menyeru “*Ala Shollu Fi Rihaliku*”. (H.R Muslim)

¹²⁷ Wawancara dengan Lora Ba’is (Ketua FSI Indonesia)

¹²⁸ Muslim Bin Al Hajjaj, “*Shahih Muslim*”, (Dar Ihyaut Turats: Beirut, T,th) Juz 1, 484.

Dari hadis-hadis diatas memberikan indikasi bahwa pernah terjadi perubahan lafadz adzan namun tentu dengan mempertimbangkan adanya udzur secara syar'i. sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya "Raudlatut Thalibina", beliau mengatakan penambahan atau perubahan lafadz adzan tidak sampai merusak adzan, tentu sejauh ada udzur atau hajat yang dibenarkan oleh syari'at.¹²⁹

Jadi, menurut Ulama Eks FPI berpendapat bahwasannya penggunaan kalimat hayya alal jihad adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik dari sisi agama, karena melanggar dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari sisi Negara juga tidak dapat dibenarkan karena menggaungkan jihad dengan perang di Negara yang damai adalah suatu hal yang fatal dan dapat membuat suatu kegaduhan dikalangan masyarakat.

C. Analisis dan Hasil Temuan

Adzan sebagaimana yang telah dijelaskan diberbagai kitab adalah sesuatu yang tauqifi artinya hal itu tidak boleh kitab rubah sesuai kemauan kita, kecuali ada beberapa alasan yang memperbolehkan.

Dalam kitab al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa: "Pada dasarnya adzan di syariatkan sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu shalat, hanya saja adzan juga disunnahkan selain untuk sholat dalam rangka untuk mencari keberkahan, menjinakan, dan menghilangkan kegeliasahan yang luar biasa."

¹²⁹ Imam An-Nawawi, "Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin", (Dar Al Fikr: Beirut, 2005) 1, 231-232

Perubahan lafadz-lafadz adzan sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah S.A.W, namun sejauh yang penulis teliti belum pernah ditemukan terkait kumandang adzan yang menggunakan lafadz “Hayya Alal jihad” tersebut.

Berikut penulis paparkan mengenai perubahan-perubahan lafadz adzan yang pernah terjadi dizaman Rasulullah S.A.W:

1. Perubahan Lafadz Adzan Dizaman Rasulullah Saat Terjadi Badai

Adapun soal penamabahan atau perubahan lafadz adzan dalam masalah ini, banyak lafadz-lafadz yang penulis jumpai di berbagai hadis Rasul, ada yang menggunakan “*Shallu Fi Ri Halikum, Shallu Fi Buyutikum*, atau, *Shallu Fir Rihalah*. Terjadinya penambahan atau perubahan lafadz adzan ini di sebabkan karena terdapat udzur seperti terjadi badai, hujan, angin, dan lain-lain yang pernah terjadi dizaman Rasulullah.

Salah satu hadis yang menjelaskan tentang hal itu, datang dari Sahabat Ibn Abbas dari riwayat Shahih Bukhari dalam bab rukshoh tidak hadir shalat jumat sebab hujan:¹³⁰

901 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدَّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ»، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَمَشُونَنِي فِي الطَّيْنِ وَالِدَّحْضِ

Artinya: Ibn Abbas R.A bersabda kepada Muadzinnnya pada hari hujan: “Bila kamu sudah membaca *Asyhadu Anna Muhammadar*

¹³⁰ Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, Cet 1, 1422), Juz 2, 6.

Rasulullah, jangan engkau teruskan dengan seruan *Hayya Ala Shalah*, tapi serulah: “*Shallu Fi Buyutikum*”. Orang-orang seolah-olah mengingkari perintah Ibn Abbas R.A. lalu Ia berkata: padahal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, sungguh jum’at itu wajib. Tetapi aku tidak suka menyulitkanmu, sehingga kamu berjalan ditanah dan licin.” (H.R Bukhari)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar R.A:¹³¹

(697) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّعْرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

Artinya: “Nafi; dari Ibn Umar R.A, bahwa ia mengumandangkan adzan pada malam yang dingin, berangin, dan hujan. Kemudian dikahir adzan ia menyeru, “*Ala Shollu Fi Rihaliku, Ala Shollu Fir Rihal*” lalu ia bercerita bahwa Rasulullah S.A.W pernah memerintahkan seorang Muadzin ketika malam berlalu dengan dingin atau hujan dalam perjalanan untuk menyeru “*Ala Shollu Fi Rihaliku*”. (H.R Muslim)

Dari hadis-hadis diatas memberikan indikasi bahwa pernah terjadi perubahan lafadz adzan namun tentu dengan mempertimbangkan adanya udzur secara syar’i. sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya “*Raudlatut Thalibina*”, beliau mengatakan penambahan atau perubahan lafadz adzan tidak sampai merusak adzan, tentu sejauh ada udzur atau hajat yang dibenarkan oleh syari’at.¹³²

¹³¹ Muslim Bin Al Hajjaj, “*Shahih Muslim*”, (Dar Ihyaut Turats: Beirut, T,th) Juz 1, 484.

¹³² Imam An-Nawawi, “*Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*”, (Dar Al Fikr: Beirut, 2005) 1, 231-232

2. Tastwib Atau Penamabahan Lafadz “*Assholatu Khoirum Minan Naum*”

Selanjutnya terkait penambahan lafadz adzan dengan lafadz tatswib atau bacaan “*As Sholatu Khoirum Minan Naum*”, ini bukanlah sesuatu yang bid’ah atau mengada-ngada, sebab hal ini telah terjadi dizaman Nai dan telah disetujui oleh Nabi dan sekaligus juga ditetapkan dalam serangkaian adzan subuh, dan bukanlah sesuatu yang bid’ah, hal itu disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:¹³³

1864 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَرَّازُ بَدِمَشْقَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعَشْرِينَ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّبَّيِّعِيِّ، حَدَّثَهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطَهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْتُ: لَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرْجَ فَلَمَّا قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ: " وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرْجَ

Artinya: “Dari Nuaim Bin Naham, Ia berkata: “Aku pernah bersama istriku dalam selimutnya pada satu pagi yang dingin. Lalu Muadz bin Rasulullah S.A.W mengumandangkan adzan untuk shalat subuh. Ketika aku mendengarkan, aku pun berguman: “seandainya saja Rasulullah bersabda: “*Wa Man Qa’da fala haraja*” (dan barang siapa yang duduk, maka tidak mengapa). Maka ketika Muadz berkata: “*As Sholatu Khoirum Minan Naum*”, maka Ia berkata: “*Wa Man Qa’ada Fala Haraja*”. (H.R Al-Baihaqi)

Didalam hadis yang lain

716 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ «أَنَّهُ أَمَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤذِنُهُ

¹³³ Abu Bakar al-Baihaqi, “*Sunan al-Kubro*”, (Dar al Kutub al-Ilmiah:Beirut, 2003) Cet 3, 1. 585.

بِصَلَاةِ الْفَجْرِ» فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Artiya: “ Dari Bilal bahwasannya dia mendatangi Rasulullah untuk memberitahukan shalat subuh telah tiba. Dikatakan “Beliau masih tidur”. Maka Bilal berkata: “*As Sholatu Khoirum Minan Naum*”. Maka hal itu disetujui dalam adzan subuh (oleh Beliau Rasulullah S.A.W). jadilah ia perkara yang tetap dalam syari’at.”¹³⁴

Banyak hadis pendukung yang juga satu tema dengan hadis diatas yang sama-sama memberikan pengertian bahwa pernah ditemukan juga terkait penambahan lafadz adzan dizaman Rasulullah yaitu Tatswib. Dan hal itu kemudian dijadikan sebuah ketetapan oleh para Ulama bahwa tatswib hanya berlaku untuk sholat subuh saja, sehingga andai dilakukan diluar waktunya ulama sepakat mengharamkannya.

3. Penambahan Lafadz “*Khairil Amal*”

Banyak riwayat dalam literatur Sunni yang menegaskan bahwa lafadz hayya ‘ala khair al-‘amal merupakan bagian dari adzan. Riwayat riwayat ini dinukil dari sebagian sahabat dan riwayat-riwayat mereka ini pada umumnya diterima di kalangan Sunni. Salah satunya Riwayat dari Imam al-Baihaqi dari Nafi’¹³⁵:

1991 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي النَّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَشْهَدُ ثَلَاثًا وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ: حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: عَلَى إِثْرِهَا حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ [ص:625] وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،

¹³⁴ Ibn Majah, “*Sunan Ibn Majah*”, (Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah: al-Babi al-Halabi, t, th), 1, 237.

¹³⁵ Abu Bakar al-Baihaqi, “*Sunan al-Kubro*”, (Dar al Kutub al-Ilmiah:Beirut, 2003) Cet 3, 1, 624.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ زَيْمًا زَادَ فِي أَدَانِهِ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
عَنْ نَافِعٍ

Artinya: Dari Nafi', menukil dari Ibn Umar bahwa, setelah lafadz "Hayya Alal Falah" ditambahkan dibelakangnya lafadz "Hayya Ala Khairil Amal"

Ada juga riwayat dari Imam Malik didalam kitab Muwatha'nya

92 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَّدُ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ عَلَى إِثْرِهَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ». .
قَالَ مُحَمَّدٌ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ النَّدَاءِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِي النَّدَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ

Artinya: "Dari Nafi', dari Ibn Umar, Bahwasannya: Membaca Takbir tiga kali, syahadat tiga kali, terkdangan membaca "Hayya Alal Falah", dan dibelakangnya ditambahkan lafadz "Hayya Ala Khairil Amal"

Hadis-hadis diatas dikomentari oleh Ulama terkait penetapan apakah lafadz "Hayya Alal Khairil Amal" merupakan bagian adzan yang harus digunakan ataukah tidak, menurut Ahlul Hadis dari kalangan Sunni sepakat tidak menambahkan lafadz ini pada bagian adzan, karena sudah dihapus atau di nasakh sebagaimana yang diungkapkan oleh Qausyaji Hanafi. Dalam Syarh Tajrid beliau berkata, "Umar bin Khattab dalam sebuah khutbahnya berkata kepada masyarakat, "Ayyuhannas! Tiga hal yang dulunya ada pada masa Rasulullah Saw namun kini saya melarang dan mengharamkannya. Siapa saja yang mengerjakannya maka aku akan menghukumnya. (Tiga hal tersebut) Pertama: Mut'ah wanita. Kedua, Haji

tamattu dan ketiga mengucapkan hayya ‘ala khair al-‘amal dalam adzan.”¹³⁶

Bahkan lebih lanjut Imam Nawawi juga memberikan penjelasan terkait lafadz “*Hayya Ala Khairil Amal*”. Penambahan lafad “Hayya Ala Khairil Amal” setelah seruan “Hayya Alas Shalah, dan Hayya Alal Falah” pada lafad adzan dimakruhkan karena tidak ma’tsur atau bersumber pada riwayat hadis, kecuali penambahannya itu merupakan syi’ar dai kelompok Syi’ah Zaidiyah¹³⁷

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Kitab Sunan al-Kubronya bahwasannya Lafad *Hayya ala Khairil Amal* bukanlah lafadz yang bersalah dari Nabi S.A.W

1994 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيه، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْفَهَائِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ الْمُؤَدِّدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، وَعَمَّارٍ وَعُمَرَ ابْنِي حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ كَانَ " يُنَادِي بِالصُّبْحِ فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا الصَّلَاةَ خَيْرًا مِنَ النَّوْمِ وَتَرْكُ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ تَنْبَثْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَلَّمَ بِإِلَّا وَأَبَا مَحْدُورَةَ وَنَحْنُ نَكْرَهُ الرِّيَادَةَ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

Imam al-Baihaqi juga memakruhkannya, dan para ulama yang lainnya juga memberikan hukum yang sama kecuali dari kalangan Syi’ah.

Dari ini sudah jelas bahwa tidak pernah ditemukan dizaman Nabi adanya pelafalan adzan jihad yang sampai merubah lafaz adzan yang

¹³⁶ Untuk telaah lebih jauh pandangan Qausyaji dalam masalah ini silahkan lihat Muhammad Husaini Syirazi, al-Qaul al-Sadid fi Syarh al-Tajrid, hal. 360, Dar al-Aiman, Qum, 1410 H.

¹³⁷ Imam Nawawi, “*Nihayatuz Zain*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah:Beirut, 2002) 97.

tidak memiliki rujukan atau aturan dari Nabi, sehingga menjadi seolah-olah membuat sesuatu yang bid'ah dan bahkan bisa sampai ke taraf Haram dengan sederet aturan-aturan dalam bab adzan.

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan diatas semua itu berdasarkan hasil riset yang penulis dapat dari berbagai data dan Nara Sumber. Dari sini menurut hemat penulis, tidak ada perbedaan pemahaman baik dari Ulama atau Tokoh dari kalangan Nu dan Eks FPI di daerah jember. Mengacu pada segala apa yang telah dijelaskan Ulama atau Tokoh NU dan Eks FPI di daerah Jember berpendapat bahwa jihad tidak selalu identik dengan makna perang, bisa juga bermakna yang lain sesuai dengan kondisi zamannya bahkan mengenai klasifikasi dari jihad itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Ulama Nu dan Eks FPI Jember memetakan jihad dengan tidak hanya bermakna perang, bisa dengan mengajar, belajar, membangun pesantren dan lain-lain yang mana tujuannya adalah menegakan kalimat Allah S.W.T itu sudah termasuk bagian dari jihad. Untuk jihad di jaman sekarang itu dengan menggunakan Amar Makruf Nahi Munkar, karena dengan kita berdakwah yang seperti itu merupakan jihad yang ideal untuk merealisasikan yang namanya meninggikan kalimat Allah ditempat itu.

Akan semakin memperburuk keadaan jikalau seandainya jihad hanya diartikan dengan makna yang sempit, sehingga akan berimbas kepada sesuatu yang tidak di inginkan seperti terjadinya fenomena adzan jihad yang sempat bikin heboh Negara kita tercinta ini.

Oleh karena itu dari hasil analisis telah penulis kumpulkan mulai dari kajian teori berdasarkan kitab dan ulama salaf serta dari hasil wawancara dari berbagai Narasumber baik dari kalangan Ulama NU dan Ulama Eks FPI, Hadits, terkait fenomena yang menyebar luas diberbagai media semua yang dilakukan oleh oleh oknum yang menyerukan Adzan Jihad bahkan sampai dengan mengangkat senjata sangat tidak dibenarkan. Sehingga akan terkesan sebagai tasyri ma lam yusro'' atau mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan terlebih jika hal itu sampai menimbulkan keresahan dikalangan ummat Islam. Dan juga yang perlu menjadi catatan agar tidak terjadi lagi kesalah pamahaman bahwa oknum yang menggaungkan pelafaan adzan terseut bukanlah dari anggota atau orang-orang Eks FPI. Itu hanyalah orang-orang simpatisan yang cinta FPI, namun seruan aksi jihad tersebut tidaklah berdasarkan intruksi dari atasan FPI, karena yang benar-benar Anggota FPI memiliki sederet aturan yang harus dipatuhi, diantaranya adalah dengan tidak boleh melanggar hukum atau aturan Negara dan Agama, dan juga dilarang keras membawa senjata tajam yang dapat memberi bahaya kepada orang lain.

Hasil Wawancara dengan Tokoh atau Ulama NU dan Eks FPI

1. Pengertian Jihad

a. Kiyai Sukri Rifa'I (Ketua LBM NU PCNU Jember)

”Jihad secara arti bahasa adalah upaya dan jihad tidak selalu identik dengan perang, bisa dilihat diberbagai refrensi baik di al-Qur'an, Hadis, Ijma' maupun Qiyas jihad dengan perang bukan satu-satunya cara, banyak kata-kata jihad didalam al-Qur'an tapi tidak dimonopoli dengan jihad secara fisik. Hal itu tampak di dalam ayat-ayat al-Qur'an, Kata yang jelas menggunakan fiil amar (perintah) berjihad tapi hal itu tidak

hanya diperintah dengan perang bisa juga dengan harta, yaitu “wa jahidu bi amwalikum wa afusikum”. Dari ayat itu tampak bahwa jihad dengan perang bukanlah satu-satunya cara untuk disebut sebagai jihad, dan kata “Anfusikum” tidak harus dengan perang seperti: bersedekah, mengentaskan kemiskinan, memerdekakan budak, dan lain-lain juga termasuk dalam bagian jihad. Di Hadis pun ditinjau dari segi sejarah, banyak kata-kata jihad yang disampaikan Rasulullah, pada waktu itu memang perang disyariatkan dan langsung dibawah perintah rasulullah namun perintah berperang pada saat itu di tujukan kepada orang-orang yang mengganggu islam. Dan di tinjau dari segi sosial keadaan era jaman sekarang sudah tidak sama dengan kondisi yang terjadi di zaman rasulullah S.A.W sehingga jihad dengan mengangkat senjata sudah tidak berlaku. Jadi Jihad adalah mengeluarkan segala daya untuk agama, dalam artian jihad adalah perjuangan untuk menegakan agama bisa dengan mengeluarkan harta ataupun jiwa.”

b. Ustadz Siddiq (LDNU Jember)

“arti dari kata jihad itu luas, tidak hanya bermakna perang. Di tinjau dari sejarah jihad zaman rasulullah dulu memang perang, namun jihad dengan perang pada saat itu karena tuntutan disebabkan musuh Islam menyerang, dan kita butuh kemenangan untuk memerangi mereka. Seiring perkembangan zaman pemahaman dari kata jihad mulai bergeser sebagaimana yang di sampaikan dalam hadis, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dan andaikan ditarik ke jaman sekarang, jihad dengan perang sudah tidak berlaku, karena kita sudah Berjaya dan tidak ada gangguan dari orang-orang non islam, jadi jihad era sekarang ialah amar ma’ruf, yang penting tujuan dari jihad itu sendiri adalah mencurhakan segala kemampuan kita untuk menegakan agama, mengajak orang yang belum Islam agar supaya masuk islam.”

c. Ustadz Faidzin Ketua Majelis al-Hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

“Jihad tidak bisa hanya diartikan perang mengangkat senjata, karena banyak sekali makna jihad yang dijelaskan oleh Ulama-ulama termasuk seperti penjelasan Habib Rizieq bahwa jihad di era sekarang bisa bermakna yang lain dengan belajar, mengajar, membangun pesantren, dan lain-lain itu sudah jihad.”

d. Lora Ba’is (Ketua FSI Indonesia)

Dalam tafsir qurtubi Jihad di mulai ketika Rasulullah hijrah ke kota madinah. Ketika beliau masih di mekkah belum ada izin untuk melakukan jihad dalam artian berperang, setelah hijrah ke madinah

beliau mendapat izin perang untuk melawan orang-orang yang memusuhi islam atau hendak menyerang islam saat beliau berada di kota madinah, kemudian beliau di perintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara umum, itupun berfase artinya yang diperangi oleh rasulullah adalah orang-orang musyrikin yang dekat dengan kota madinah yang kemudian diteruskan oleh para khulafa'ur rasyidin.

Ketika sahabat bertanya kepada rasulullah tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab “amalan yang paling afdhal disisi allah adalah imam kepada allah dan rasulullah, kemudian jihad fi sabilillah”.

Untuk bisa mengetahui jihad bermakna apa, maka kita harus mengetahui definisi dari jihad itu sendiri. Secara garis besar jihad adalah “*an takuna kalimatullah hiyal ulya*” jadi jihad adalah mengerahkan segala usaha kita agar supaya syariat allah, tauhidnya allah itu tegak ditempat itu. Mengerahkan kemampuan yang kita mampu tidaklah harus dengan menggunakan perang. Itulah definisi dari jihad yang sebenarnya

2. Klasifikasi Jihad

a. Kiyai Sukri Rifa'I (Ketua LBM NU PCNU Jember)

“Terkait pembagian dari jihad, sebagaimana yang di sampaikan di dalam al-Qur'an bahwasannya jihad memiliki beberapa pembagian, ada yang jihad dengan harta dan juga dengan menggunakan jiwa. Jihad dengan harta bisa dilakukan dengan cara mengentaskan kemiskinan, bersodaqoh, membantu orang-orang fakir miskin, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan harta. Sementara untuk jihad dengan jiwa, tidak harus dimonopoli dengan perang atau angkat senjata. Semisal jihad dengan jiwa bisa dilakukan dengan cara memerdekakan budak”

b. Ustadz Siddiq S.,Pd.,I (LDNU Jember)

“Karena makna jihad itu luas, tidak selalu identik dengan istilah perang senjata, tentu ini memberikan klasifikasi bahwa ada jihad lain yang bisa kita lakukan tapi tidak harus dengan perang, terlebih di era zaman sekarang yang sangat dan harus dilakukan adalah jihad dengan amar ma'ruf. Hal itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan tangan, dalam artian jihad amar ma'ruf ini bisa dengan menggunakan kekuasaan, ini berlaku untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan baik dipemerintahan, atau organisai apapun. Yang kedua bisa dilakukan dengan menggunakan lisan, artinya jika orang-orang hendak berjihad tapi tidak mampu atau tidak memiliki kekuasaan, maka bisa dengan menggunakan lisan, menyamaikan agama allah dengan cara yang baik dan santun. Dan yang ketiga, ini adalah langkah terakhir dalam jihad amar ma'ruf ini, yaitu dengan menggunakan hati”.

- c. Ustadz Faidzin Ketua Majelis al-hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

“Jelas bahwa jihad banyak memiliki pembagian tidak hanya perang saja, bisa dengan mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang yang terkena musibah, meng-infakan harta kita dalam menegakan agama, dan lain-lain sebagaimana prinsip dalam gerakan dakwah kami.”

- d. Kiyai Ba’is (Ketua FSI Indonesia)

“Dalam kitab fiqh islam juz 8 disebutkan, macam-macam jihad ada banyak. Pertama jihad bisa di aplikasikan dengan belajar, mengajar tentang syariat allah seperti membuka pesantren, membuka majelis ta’lim, bahstul masa’il, dll. Hal itu semua masuk kategori jihad fi sabilillah. Kedua ada juga jihad bermakna mengalokasikan harta, yang harta itu untuk menjaga ke stabilitas keamanan, misalnya ada suatu daerah muslim yang bersandingan dengan orang non muslim. Untk menjaga stabilitas keamanan daerah muslim, maka butuh yang namanya pembiayaan keamanan, penjagaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah jihad yang bermakna perang, akan tetapi ini ada pembagiannya. Pertama; jihad atau perang mempertahankan diri dari serangan kafir, kedua jihad memulai memerangi kepada musuh, ketiga memerangi musuh (jihad secara global).

Pada intinya jihad adalah al-amru bil makruf wan nahyu anil munkar. Dengan kita ber amar makruf maka disitulah kita bisa menagakan kalimat allah karena dengan ber amar makruf kita bisa mengaplikasikan jihad seperti apa yang diperintahkan Rasulullah bisa dengan menggunakan kekuasaan bila mampu, atau menggunakan lisan, jika mash belum bisa maka dengan menggunakan inkar bil qolbi.. Dan itulah makna jihad”.

3. Tujuan Jihad

- a. Kiyai Sukri Rifa’i

“Di berbagai banyak refrensi tujuan dari perang itu sendiri adalah bukan mati syahid, melainkan tujuan utama dari kita berjihad adalah dalam rangka melindungi dakwah Rasulullah. Ketika Islam mulai terancam dan di serang oleh orang-orang kafir pada saat itu, kemudian Rasulullah S.A.W memerintah agar supaya Islam tidak kalah dan bisa Berjaya untuk terus menyerukan dakwah. Dan balik lagi zaman sekarang orang-orang Islam tidak dalam keadaan terdesak, tidak sedang dalam keadaan di serang, maka dari itu, karena tujuan jihad adalah melindungi dakwah, bisa dilakukan dengan cara yang lain yang lebih halus”

Seperti yang ada pada hadis riwayat at-Tirmidzi, Rasulullah Bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

Artinya: Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Seorang Mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya”

b. Ustadz Siddiq

“Tujuan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah adalah untuk mengakan agama, mengembangkan sayap-sayap islam, menyebarkan ajaran islam yang rahmatan Lil Alamin. Untuk tercapainya tujuan itu, banyak wasilah dan tidak harus dengan perang. Disamping itu, rasulullah pernah bersabda

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

Artinya: Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Seorang Mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya”

akan datang jihad yang besar yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dari sini jelas untuk melawan hawa nafsu bukan dengan arti perang senjata, karena tujuannya adalah untuk mengontrol diri kita dalam menjalankan ajaran Rasulullah. Imam Asy’ari pendiri nahdlatul ulama pernah menggaungkan jihad, namun seruan jihad pada saat itu tidak serta merta terjadi begitu saja, karena kondisi Negara sedang tidak baik, sedang di jajah, banyak warga Negara khususnya orang-orang islam pada saat itu yang menjadi korban penjajahan. Sehingga munculah seruan jihad. Dan sekarang keadaan Negara kita sedang tidak dalam keadaan dijajah secara fisik, sehingga tidak perlukan yang namanya jihad dengan mengangkat senjata”.

c. Kiyai Bais

“Tujuan jihad adalah menegakan kalimat allah ditempat itu. Seperti didalam kita menegakan suatu syariat allah ada dua jalur, yang pertama dengan amar makruf, dan yang kedua nahi munkar.

Kita tidak bisa mengadu salah satu dari keduanya, seperti NU dan FPI. Kita tidak bisa membenarkan NU saja atau FPI saja. Karena keduanya sama-sama memberlakukan amar makruf nahi munkar.

Dan tujuan jihad bukanlah mati syahid, kalo tujuannya itu adalah mati, maka orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu masuk jihad, padahal tidak demikian. Ada sahabat ketika perang mu’tah, sahabat yang memimpin pasukan itu ketika sampai dinegara yang hendak diperangi dia bakar semua perahu-perahu. Pilihannya ada dua terus berperang dengan kemenangan dan menancapkan bendera islam disini atau mati. Dalam segala aspek jika kita meniatkan usaha kita dengan tujuan meninggikan kalimat allah, maka itu sudah jihad.

- e. Ustadz Faidzin Ketua Majaelis al-hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

“Tujuan dari jihad itu sendiri adalah menegakan kalimat allah agar bisa merealisasikan agama allah, maka untuk merealisasikan adalah dengan hizbah yaitu dengan menyerukan amar ma’ruf nahi munkar. Kita paling banter berjihad ya dengan menggunakan amar ma’ruf nahi munkar. Karena medan nya tidak sama, apa yang di jihad konteksnya berbeda. Yang terpenting kita berusaha mengekan kalimat Allah, bisa dengan menggunakan kekuasaan, lisan, dan yang paling terakhir dengan inkar.”

4. Definisi Adzan dan Hukum Merubahnya

- a. Kiyai Sukri Rifa’I (Ketua LBMNU PCNU Jember)

“adzan itu secara bahasa artinya memberitahukan, sedangkan secara terminologinya adzan adalah sebuah dzikir khusus yang digunakan untuk memberitahukan tentang masuknya waktu shalat. Adzan itu hanya digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang masuknya waktu shalat. Dan adzan hukumnya tauqifi, artinya kita tidak bisa merubah, menmabah, atau mengurangi lafadz adzan sesuai dengan kemauan kita. Adzan prakteknya ya dengan lafadz Allahu Akbar dua kali, Asyhadu An La Ila Ha Illa Allah dua kali, Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan mengubah lafadz adzan kecuali dengan alasan tertentu, semisal yang paling lumrah adalah menambah lafadz adzan saat adzan sholat subuh, hal itu boleh dilakukan karena diperintah oleh Nabi dan hal itupun hanya berlaku saat sholat subuh, sehingga ketika dilakukan diluar waktu itu, maka hal itu akan membuat sesuatu yang aneh dan berbeda pada umumnya. Maka mnmbah lafadz adzan diluar waktunya tidak boleh.”

- b. Ustadz Siddiq (Anggota LDNU PCNU Jember)

“adzan itu dilakukan hanya untuk memberitahukan akan masuknya sholat lima waktu, mengenai plafalan lafadz adzan seperti yang diajarkan oleh Baginda Nabi. Adzan adalah sebuah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat. Adzan itu sifatnya tetap tidak bisa dirubah, karena yang diajarkan oleh Nabi begitu. Boleh kita merubah adzan selama ada alasan-alasan yang sesuai dengan yang ada pada zaman nabi, seperti ada badai, dan lain-lain. Sehingga akan berakibat fatal dan bahkan haram jika merubah adzan dengan tanpa sebab.

- c. Lora Ba’is (Ketua FSI Indonesia)

“Adzan itu hanya digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang masuknya waktu shalat”. Dan adzan hukumnya tauqifi, artinya kita tidak bisa merubah, menmabah, atau mengurangi

lafadz adzan sesuai dengan kemauan kita. Artinya apa yang sudah menjadi ketentuan baginda Nabi kita dilarang keras untuk merubahnya kecuali ada perintah yang mengindikasikan kebolehan merubah lafadz adzan tersebut.”

5. Hukum Adzan Hayya Alal Jihad

a. Kiyai Sukri Rifa’I (Ketua LBMNU PCNU Jember)

“Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jihad sekaang sudah tidak bisa dengan perang, karena arti jihad sendiri tidak bisa dimonopoli dengan mengangkat senjata. Karena konteksnya sudah beda dan Negara Indonesia ini kondisinya tidak dalam keadaan sedang diserang dan di jajah oleh kaum kafir. Sehingga menggaungkan adzan jihad seperti yang terjadi di beberapa bulan yang lalu tidak dapat dibenarkan dan hukumnya bid’ah bahkan haram karena tidak pernah ditemukan dizaman Nabi. Memang ada ketentuan-ketentuan yang dapat memperbolehkan kita untuk merubah lafadz adzan ketika memang dalam keadaan darurat atau dalam keadaan genting, seperti saat dizaman Rasulullah pernah terjadi badai, hal itu boleh dilakukan. Sekarang Indonesia keadaannya masih aman tentram, sehingga ketika melantunkan adzan jihad seperti justru akan membuat kegaduhan dan akibatnya bisa fatal dapat meresahkan masyarakat. Maka tidak boleh itu”.

b. Ustadz Siddiq (Anggota LDNU PCNU Jember)

“Jihad diajarkan dulu dengan perang memang sebuah tuntutan langsung dari Nabi karena kondisi pada saat itu Umat Islam sedang diserang oleh kaum Musyrik. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, apalagi di Indonesia sudah menjadi Negara damai, aman, dan sentosa. Sehingga melantunkan adzan jihad seperti pada video tersebut bisa membuat suatu keresahan, karena Negara kita tidak sedang dijajah atau diserang, sehingga menurut kami adzan jihad itu tidak dapat dibenarkan dan bahkan berakibat fatal. Karena dengan jihad amar makrum nahi munkar itulah yang paling efektif di realisasikan untuk mencapai puncak kejayaan Islam. Adzan jihad tidak dibenarkan secara hukum dan sosialnya karena merubah adzan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, kita boleh merubah adzan jika kondisinya memang terdesak seperti terdapat musibah dan lain-lain seperti yang disampaikan Rasulullah.”

- c. Ustadz Faidzin Ketua Majaelis al-hasby dan Ketua DPW Eks FPI Se-Jember

“Penggunaan kalimat Hayya Alal Jihad dan juga seruannya itu jelas tidak dapat dibenarkan baik secara aturan agama maupun ormas kami, karena hal itu akan membuat suatu kegaduhan yang mengusik ketenangan masyarakat, apa yang mau di jihad dinegara yang damai ini, kalau pun mau mengekan di ormas kami dengan ber amar makruf nahi munkar tidak sampai menyerukan aksi jihad dengan mengnagkat senjata seperti itu, karena kita memiliki aturan-aturan dalam berorganisasi salah satunya adalah tidak boleh melanggar hukum Negara dan agama, dan juga Anggota FPI dilarang keras menggunakan senjata tajam. Dan yang perlu dijadikan catatan adalah oknum yang melakukan seruan aksi jihad dengan merubah lafadz adzan bahkan dengan mengangkat senjata tersebut bukanlah merupakan Anggota FPI, walaupun mereka mengatas namakan dari FPI hal itu hanyalah simpatisan saja, dan apa yang mereka lakukan seperti itu tidak berdasarkan intruksi dari FPI, terlepas dari itu kami menganggap adzan jihad tidak dibenarkan”

- d. Lora Ba’is (Ketua FSI Indonesia)

“Penggunaan kata hayya alal jihad bisa dikategorikan kepada Sesutu yang bisa haram, tujuan orang-orang yang mengganti hayya alal jihad apa, sebab jika adzan semacam itu diserukan di Negara yang damai seperti di Indonesia, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, maka sikap seperti mengakibatkan situasi yang bikin gaduh, yang bikin tidak tentram itu akan merusak kedamaian Negara. Dan hal itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Dari segi merubah lafadz adzannya saja sudah bid’ah karena tidak diajarkan oleh Nabi, dan dari segi keadaannya Indonesia sedang baik-baik saja. Dulu memang pernah ditemukan terjadinya penmabhan lafadz addzan itupun tidak dalam serangkaian adzan, dan kondisinya pada saat itu emang dalam keadaan darurat, itu boleh. Tapi kalau adzan jihad, tidak sesuai konteksnya, dan oknum yang melakukannya itu bukanlah bagian dari Anggita FPI. Sekarang pengaplikasian jihad di Indonesia paling banter hanya dengan jihad bil lisan.”

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengamati hasil rumusan yang telah penulis tulis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang hadis-hadis jihad
 - a. Menurut pandangan dari tokoh NU bahawasannya jihad tidak bisa hanya di batasi dengan makna perang atau mengangkat senjata saja, banyak arti yang sangat luas termasuk bersedekah, memerdekakan budak, membangun masjid, belajar dan mengajar juga termasuk dalam bagian dari jihad. Tidak ada Hadis yang hanya menjelaskan jihad dengan perang.
 - b. Begitupun menurut Tokoh Eks FPI juga memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda, jihad tidak bisa di artikan perang saja, ber amar makruf nahi munkar juga termasuk bagian dari jihad
2. Tentang adzan jihad
 - a. Menurut pandangan Tokoh NU adzan jihad atau seruan aksi jihad yang dilantunkan dalam bentuk adzan sembari mengangkat senjata adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, terlebih menyerukan sebuah aksi jihad di Negara yang damai adalah suatu hal yang dilarang karena akan membuat kegaduhan dan membuat keresahan dkalangan Ummat.

- b. Begitu juga sama, menurut pandangan Tokoh Eks FPI, bahwa adzan jihad tidaklah dibenarkan apalagi sampai menyerukan jihad dengan menggunakan adzan. Dan oknum yang melakukan aksi seruan jihad tersebut bukanlah bagian dari anggota Eks FPI

B. SARAN

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk peneliti maupun masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya jangan mudah terprovokasi dengan upaya-upaya yang mau memperburuk keadaan antara NU dan Eks FPI. Tebarkanlah nafas pluralisme, toleransi serta budaya komunikasi yang saling menghargai antar keyakinan yang berbeda.
2. Diharapkan bagi pengkaji hukum Islam maupun cendekiawan muslim hendaknya dapat memaparkan secara netral, gamblang dan objektif terhadap pandangan-pandangan dari berbagai kalangan (NU dan Eks FPI) tanpa melibatkan rasa fanatisme.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Alfatih Suryadilaga, *“Ulumul Hadis”* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Zaed B. Smerr, *“Ulumul Hadis : Pengantar Studi Hadis Praktis”*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 12.
- Egi Sukma Baihaki, *“Interpretasi Al-Qur’an–Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis,”* (Jurnal Farabi 13, no. 2, 2016), 296.
- Faiqotul Khosiyah, *“Living Hadis Dalam Kegiatan Peringatan Maulid Nabi di Pesantren Sunan Ampel Jombang”* (Jurnal Living Hadis Vol 3 No 1 Mei 2018), 01
- Fajar Fauzi Raharjo, *“Living Hadis di MA Darussalam, Sleman”*, (Yogyakarta: Misykat, 2018), Vol. 1 no. 2, 186
- Nizar Ali, *“Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan”*, (Yogyakarta: CESad YPI al Rahmah, 2001), xi.
- Perdi Kastolani, *“Konsepsi Jihad Dalam Prespektif Imam Al-Ghazali”*, (IAIN Palangkaraya, Skripsi, 2017), 01
- Abdul Wahid Haddade, dkk, *“Jihad Dalam Islam, Kedamaian atau Kekerasan?”*, (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2017), Cet 1, 1
- Rohmansyah, *“Konsep Jihad Dalam Kutub At-Tis’ah (Studi Maudu’i),”* (Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah 3, no. 2, 2016), 36.
- Dwi Hartini, *“Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial”*, (Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial. Vol 17. No. 1. Juni 2019), 83.
- <https://JATIMTIMES.com>
- Dr. Subhi ash-Shalih, *“Membahas Ilmu-ilmu Hadis”*, (Pustaka Firdaus, Jakarta: 2010) Cet-10, 21.
- Dr. Mahmud Tuhhan, *“Taisir Musthalah al-Hadis”* (al-Hidayah, Surabaya, T, Th), 15.
- Rif’at Husnul Ma’afi, *“Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam,”* (Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 11, no. 1, 2013), 135.
- Jamilah Amin, *“Ranah Jihad perempuan Dalam Prespektif Hadis”*, (STAIN Parepare: Jurnal Maiyah, 2016) Vol. 9, No. 1, 106

- Dwi Hartini, “Kontekstualisasi Makna Jihad Di Era Milenial” (Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 17, No. 1, 2019), 84.
- Muhamad bin Qasim, “*Fathul Qorib*” (al-Hidayah:Surabaya t, th), 14.
- Masyhudi Muktar dkk, “*Aswaja An-Nahdliyah*”, (Khalista:Surabaya, Cet II 2017), 1.
- Machfud Saefudin, “*Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*”, (STAIN Pekalongan: Jurnal Ilmu Dakwah, 2014), Vol. 34, No. 2, 261
- Mardian Ningsih, “*perluasan Makna Irama Shalawat Nabi Dalam Kegiatan Diba’an di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*”, (UIN Sunan Kalijaga; Skripsi Yogyakarta 2017), 12.
- Mustafa Hasan, “*Ilmu Hadis*”, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), 15
- Dr. Mahmud At-Thuhhan, “*Taisir Musthalah al-Hadits*”, (Suarabaya, al-Hidayah, T, Th), 19
- Imam As-Suyuthi, “*Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi*”, (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah, T, th) 2, 177
- Mustafa Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 202.
- Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 141.
- Ali ibn Muhammad al-Jurjāniy, “*Kitāb al-Ta’rīfāt*”, (Dar al-Fadhilah, t.th.), 72.
- Lihat Ahmad ibn Fāris, “*Mu’jam Maqāyis al-Lughah*”, jilid I (Cet. II; Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1972), 486-487.
- Muḥammad Ibn Ya’qūb al-Fayrūzābādī, “*al-Qāmūs al-Muḥīṭ*”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 249.
- Abu Mandzur, “*Lisan Arab al-Muḥith*”, (Dar lisan Arab, t.t.) Juz 1, 521.
- Quraish Shihab, “*Wawasan al-Quran*”, (Bandung, Mizan, 2007), 661.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunah*”, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 1.
- Wahbah Zuhaili, “*al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*”, 8:5846
- Muhammad al-Khatib al-Syirbini, “*Mughni al-Muhtaj*”, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 4. 262.

- Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *‘Ānāh al-Thalibin: Syarh Fath al-Mu‘in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 205-212.
- Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu‘in*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 594.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Bandung, Mizan, 2010), 72.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri, Sharh Sahîh al-Bukhârî* (Kairo: Dârul Manâr, 1999), Juz 4. H. 5
- Muhammad bin Ismail, “Shahih Bukhari”, (Dar Tauqin Najah, H Cet , 1422), Juz 9, 136.
- Lihat, QS. Yunus/10: 99 dan QS. Al-Kahfi/18: 29.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000) Vol. I Cet. I, 515.
- Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkat Maktabah, 1975), Juz 4, 165.
- Salah satu di antara sifat-sifat orang Muttaqin adalah kebiasaan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah swt. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah 2: 3.
- Lihat Ibn Qayyim al-Jauziah, *Zad al-Mi‘ad fi Hadyi Khaeri al-Ibad*, (Beirut: Mua’ssah al-Risâlah, 1997), Juz, 3, 64.
- Syaikh Muhammad Ibrahim, “Mukhtashar Fiqh Islam” (Islam House: 2009) Hal. 9
- Imam Nawawi, “Al majumu’ Syarh Muhaddzab”, (Jeddah, Maktabah Al Irsyad, t. th.) Juz 3 Hal 106
- Syeikh Sulaiman bin Umar, “Hasyiyatul Jamal”, Juz 3 Hal 143
- Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Grasindo, t.p. t.t.), 5.
- Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.
- Dr. Suwartono, M. Hum., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014), 3.
- Ela Lazim Arifah, *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Gerakan ISIS di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 12.

Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.

Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, 46.

Dr. Suwartono, M. Hum., *“Dasar-dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014),


Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Malang, t.p. t.t.), 6.

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 198.

Dr. Sandu Siyoto dan M Ali Sodik M.A, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet I, 2015), 120.

Qurais Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah Kajian Atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57.

Hifdzil Alim, dkk, *“Jihad Nu Melawan Korupsi”*, (Jakarta selatan: Lakpesdam PBNU, 2016), 8.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rahman W
NIM : U20172030
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Usuluddin, Adab dan Humaniora
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Desember 2021
Saya yang menyatakan



Abdur Rahman W
NIM. U20172030

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Abdur Rahman W
Nim : U20172030
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Jember, 04 Desember 1998
Alamat : Dusun Krajan Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kab. Jember
Email : wahidrohman79@gmail.com
Nama Ayah : Samudi
Nama Ibu : Suliha

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Gugut 02
SMPI An Nur
MA An Nur
UIN KH Achmad Siddiq Member

PENGALAM ORGANISASI

Pengurus Pondok An Nur H.A



UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R